

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2° 28,6' Lintang Selatan, 100°19'-101°18' Bujur Timur, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu)
Sebelah Utara	: Kota Padang
Sebelah Timur	: Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi)
Sebelah Barat	: Samudera Indonesia

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Kecamatan Bayang;
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
4. Kecamatan IV Jurai;
5. Kecamatan Batang Kapas;
6. Kecamatan Sutera;
7. Kecamatan Lengayang;
8. Kecamatan Ranah Pesisir;
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
10. Kecamatan Airpura;
11. Kecamatan Pancung Soal;
12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
14. Kecamatan Lunang;
15. Kecamatan Silaut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2019-2024 terdiri dari 45 orang Anggota, dengan susunan Pimpinan DPRD sebagai berikut:

Ketua	: Ermizen, S.Pd
Wakil Ketua	: Hakim
Wakil Ketua	: H. Aprial Habas, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Jamalul Yatim

Dari jajaran eksekutif, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.360 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, yang telah dilantik tanggal 27 Februari 2021, ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2024 sebagai berikut:

Bupati	: Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.
--------	-------------------------------

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga kepemimpinan Bupati periode 2021-2024, dengan visi “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”. Dalam melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Sekretaris Daerah, Mawardi Roska, S.IP., dan 41 orang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2023. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Untuk menyajikan informasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang akan tergambar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2023;
3. Untuk menyajikan informasi posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang dapat dilihat pada Neraca per 31 Desember 2023;

4. Untuk menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama TA 2023, dan saldo Kas dan setara Kas pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Menyajikan informasi Pendapatan dan Beban berbasis akrual selama TA 2023;
6. Menyajikan informasi perubahan Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2023;
7. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah tentang APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama TA 2023, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan serta penjelasan pos-pos Laporan Keuangan (LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK); dan
8. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama TA 2023.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara lebih lanjut dapat diuraikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

22. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I. | Pendahuluan |
| | 1.1. Informasi Umum |
| | 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan |
| | 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan |
| | 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan |
| Bab II. | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD |
| | 2.1. Ekonomi Makro |
| | 2.2. Kebijakan Keuangan |
| | 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD |

- Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan
- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Asumsi Dasar
4.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4.4. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.5. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.6. Proses Penyusunan Laporan Keuangan
- Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.5. Penjelasan pos-pos Neraca
5.6. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas
- Bab VI. Informasi Tambahan
6.1. Informasi Terkait Relokasi RSUD dr. M. Zein
6.2. Revaluasi Aset Tetap
- Bab VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 berdasarkan angka sementara sebesar 4,02 persen naik sebesar 0,03 persen dibanding tahun 2022 sebesar 3,39 persen. Adapun perkembangan indikator makro pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Perkiraan
		2020	2021	2022	2023*
1.	PDRB Harga Konstan 2010 (Rp. 000.000)	9.470,78	9.790,36	9.795,35	10.183,46
2.	Tingkat Pertumbuhan ekonomi (%)	-1,1	3,37	3,39	4,02
3.	Laju Inflasi (%)	2,12	1,56	1,56	1,56
4.	PDRB perkapita ADHB (juta/tahun)	28,04	29,29	29,29	29,29
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,92	7,11	7,34
6.	Tingkat Pengangguran (%)	7,00	5,97	4,61	4,61

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023.

Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan peningkatan yang baik. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 memperlihatkan pertumbuhan ke arah yang positif yaitu dari sebesar Rp9.795,35 di tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp10.183,46 pada tahun 2023. Kemudian untuk laju inflasi diperkirakan sebesar 1,56% pada tahun 2022. Laju inflasi Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada laju inflasi Kota Padang. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 sebesar 7,11% naik menjadi 7,34% pada tahun 2023. Kemudian untuk tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5,97% diperkirakan turun menjadi 4,61% pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 masih dipengaruhi oleh adanya Pandemi COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020 dan merupakan masa darurat bencana non alam. Tahun 2023 pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). Kebijakan nasional penanganan COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 22 Juni 2023.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid 19*) tanggal 21 Februari 2022;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*) dan Dampaknya Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) tanggal 7 Februari 2023.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengatur mengenai tindak lanjut perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemic sehingga diperlukan upaya penanggulangan COVID-19 yang menyeluruh dan berkesinambungan guna pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19. Untuk pelaksanaan penanggulangan COVID-19 dibutuhkan dukungan dan kerjasama sektor, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain, sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan tindak lanjut atas kebijakan-kebijakan tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang memprioritaskan penggunaan APBD dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 diantaranya sebagai berikut:

1. Mengalokasikan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan anggaran dukungan program pemulihan ekonomi daerah.
2. Menyediakan vaksinasi covid 19 sampai dengan 31 Desember 2023

Pandemi COVID-19 memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Tindakan pencegahan ini membuat perekonomian melambat secara signifikan di semua sektor, diantaranya sektor kesehatan, pariwisata, hiburan dan lainnya akibat perubahan kebijakan keuangan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah dan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Melalui beberapa peraturan telah diupayakan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yakni melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Implikasi perubahan peraturan ini berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah;
- d) Pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara umum, kebijakan keuangan tahun 2022 dilaksanakan dengan melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan dan/atau perubahan alokasi anggaran (realokasi) yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas.

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pengertian Pendapatan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab II adalah semua Hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam hal ini untuk peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Peraturan Daerah Nomor 122 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, PPJ, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2022 lebih difokuskan untuk mencari potensi pendapatan baru dengan target perolehannya serta meminimalisir kebocoran dalam pemungutan dengan berpedoman pada aturan perundangan serta evaluasi perolehan pendapatan tahun lalu. Untuk mendukung dari kebijakan tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan.

a. Intensifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat dengan cara melakukan tatap muka, pertemuan dengan wajib pajak dan masyarakat, membuat selebaran, spanduk dan *billboard* dan sarana lainnya, membuat edaran ke media masa baik cetak maupun elektronik; dan
- 2) Meningkatkan Pelayanan dengan cara meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya aparatur, berpenampilan yang simpatik dan ramah tamah kepada wajib pajak, melaksanakan pelayanan yang tertib, cepat dan lancar, menumbuhkan dan membina kejujuran petugas untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, serta menyediakan sarana dan prasarana operasional di kantor maupun sarana transportasi bagi petugas yang beroperasi di lapangan.

b. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Melakukan pendataan dan penyaringan wajib pajak baru;
 - 2) Melakukan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - 3) Melakukan penggalian wajib pajak/wajib retribusi daerah baru, sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 4) Melakukan penggalian wajib pajak/wajib retribusi daerah baru yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap potensi riil penerimaan dari objek pajak/retribusi sehingga terdapat *database* yang akurat;
 - 6) Mendata administrasi dan sistem pengelolaan pendapatan daerah;
 - 7) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Unsur lainnya yang terkait; dan
 - 8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan :
- a. Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun provinsi dalam meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (bonus PBB, PPh Pasal 21, dll), peningkatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 6 tahun (2018-2023) memiliki rata-rata kenaikan pertumbuhan per tahun sebesar (-1,73)% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023

TAHUN	PAD (Rp.)	PERTUMBUHAN (%)
2018	123.906.524.443,36	(30,45)
2019	134.804.594.146,43	8,80
2020	132.752.560.092,45	(1,52)
2021	145.028.893.400,10	9,25
2022	145.637.815.190,01	0,42
2023	153.573.816.131,23	5,45

Rata-rata pertahun	(1,34)
--------------------	--------

Sumber: BPKPAD, 2023

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per-tahun terhadap APBD sebesar (1,35%), secara umum diketahui kemampuan fiskal berada dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan masih tergantung pada penerimaan transfer dana dari Pemerintah Pusat seperti yang terlihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2023

TAHUN	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)	APBD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2018	123.906.524.443,36	(30,45)	1.609.033.648.934,00	7,70
2019	134.804.594.146,43	8,80	1.772.707.595.258,00	7,60
2020	132.752.560.092,45	(1,52)	1.698.028.198.430,00	7,82
2021	145.028.893.400,10	9,25	1.738.176.920.827,00	8,34
2022	145.637.815.190,01	0,42	1.662.717.929.358,00	8,76
2023	153.573.816.131,23	5,45	1.709.234.477.510,00	8,98
RATA-RATA PERTAHUN		(1,34)		8,20

Sumber: BPKPAD, 2023

Kebijakan pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan berubah mengikuti kebijakan nasional. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pergeseran anggaran sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023.

Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/I/10217/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.10.3/376/polpum tanggal 12 Januari 2023 hal proses pengalihan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2023, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun Anggaran 2023, dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023.

Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

3. Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati No. 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023.

Pergeseran anggaran ini dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

4. Perubahan keempat atas Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-262-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, terdapat alokasi Pendapatan yang bersumber dari Provinsi Sumatera Barat yang belum tertuang pada rekening yang sesuai.

Tabel 2.4
Perubahan APBD TA. 2023

Uraian	APBD Awal	APBD Perubahan	Persentase Kontribusi (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	168,770,858,219.00	168,770,858,219.00	100.00
Pendapatan Pajak Daerah	28,244,849,306.00	28,244,849,306.00	16.74
Pendapatan Retribusi Daerah	9,164,490,663.00	9,164,490,663.00	5.43
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29,890,129,759.00	29,890,129,759.00	17.71
Lain-lain PAD yang sah	101,471,388,491.00	101,471,388,491.00	60.12
DANA PERIMBANGAN	1,528,055,215,291.00	1,528,055,215,291.00	100.00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27,586,137,737.00	27,586,137,737.00	1.81

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2023

DANA ALOKASI UMUM (DAU)	816,657,630,000.00	816,657,630,000.00	53.44
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	137,684,514,000.00	137,684,514,000.00	9.01
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	271,966,890,000.00	271,966,890,000.00	17.80
DID	12,766,111,000.00	12,766,111,000.00	0.84
Dana Desa	159,593,945,000.00	159,593,945,000.00	10.44
Pendapatan Bagi Hasil	101,599,987,554.00	101,599,987,554.00	6.65
Bantuan Keuangan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12,408,404,000.00	12,408,404,000.00	100,00
Pendapatan Hibah	12,408,404,000.00	12,408,404,000.00	100
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	1,709,234,477,510.00	1,709,234,477,510.00	100,00

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

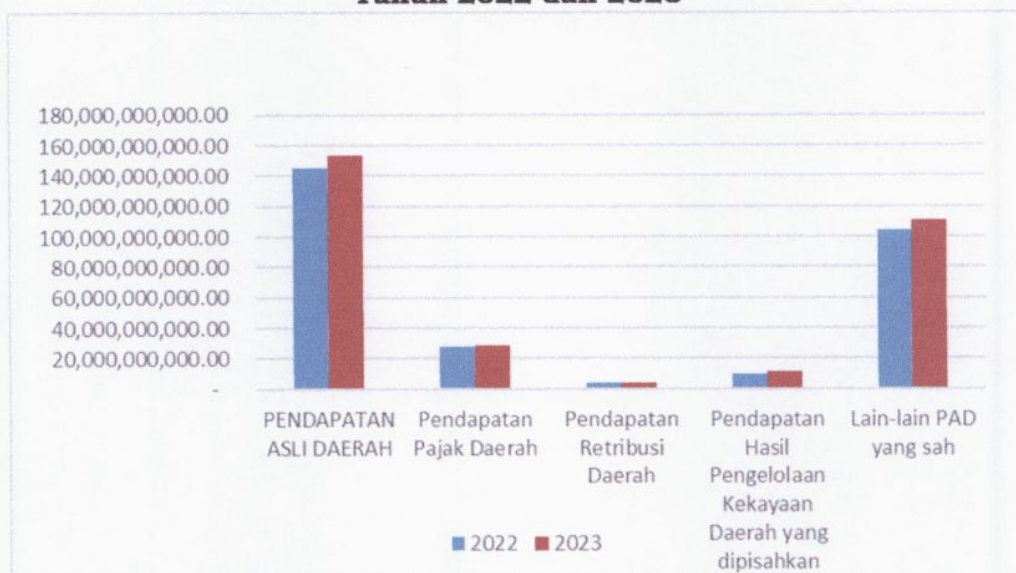
Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp153.573.816.131,23 atau naik sebesar Rp7.936.000.941,22 di banding tahun 2022 yang berjumlah Rp145.637.815.190,01. Rincian dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Pendapatan Asli Daerah T.A. 2022 dan 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2022	2023	Bertambah/ berkurang
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.637.815.190,01	153.573.816.131,23	7.936.000.941,22
Pajak Daerah	27.788.857.519,00	28.395.740.407,08	606.882.888,08
Retribusi Daerah	3.990.134.633,00	3.541.700.379,00	(448.434.254,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.928.421.974,00	11.016.313.390,00	1.087.891.416,00
Lain-lain PAD yang sah	103.930.401.064,01	110.620.061.955,15	6.689.660.891,14

Sumber: BPKPAD, 2023

Grafik 2.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2022 dan 2023



Sumber : BPKPAD, 2023

B. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar 1.493.393.119.898,- mengalami kenaikan sebesar Rp50.622.537.201,- dibanding tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.6
Pendapatan Transfer T.A. 2022 dan 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2022	2023	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Transfer	1.442.770.582.697,00	1.493.393.119.898,00	50.622.537.201,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.350.825.408.000,00	1.419.836.965.540,00	69.011.557.540,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.945.174.697,00	73.556.154.358,00	(18.389.020.339,00)

Sumber : BPKPAD, 2023

Grafik 2.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2022 dan 2023



Sumber : BPKPAD, 2023

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2023 sebesar Rp12.408.404.000,00 turun sebesar Rp32.240.922.814,00 dibanding tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 dan 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2022	2023	Bertambah/ Berkurang
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.649.326.814,00	7.663.518.580,00	(37.104.238.034,00)
Pendapatan Hibah	44.530.897.014,00	7.663.518.580,00	(36.985.808.234,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	118.429.800,00	0	(118.429.800,00)

Sumber: BPKPAD, 2023

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, total Anggaran Belanja sebesar Rp1.812.062.326.491,00 naik sebesar Rp48.457.234.366,00 dari total Anggaran Belanja pada tahun 2022 sebesar Rp1.763.605.092.125,00. Anggaran belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.304.615.721.089,00 Belanja Modal sebesar Rp252.497.150.315,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp6.132.953.296,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp248.816.501.791,00.

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran anggaran belanja tahun 2022 dan 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Anggaran Belanja Tahun 2022 dan 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%) 2022-2023
	2022	%	2023	%	
BELANJA OPERASI	1.206.766.763.146,00	68,43	1.304.615.721.089,00	72,00	8,11
Belanja Pegawai	748.588.025.998,00	42,45	798.444.572.097,00	44,06	6,66
Belanja Barang dan Jasa	397.758.132.382,00	22,55	432.962.645.243,00	23,89	8,85
Belanja Bunga	0	0,00	0	0,00	-
Belanja Hibah	57.225.604.766,00	3,24	72.946.503.749,00	4,03	27,47
Belanja Bantuan Sosial	3.195.000.000,00	0,18	262.000.000,00	0,01	-91,80
BELANJA MODAL	273.299.477.867,00	15,50	252.497.150.315,00	13,93	-7,61
Belanja Tanah	2.674.712.693,00	0,15	2.528.508.993,00	0,14	-5,47
Belanja Peralatan dan Mesin	74.739.865.764,00	4,24	44.930.008.151,00	2,48	-39,88
Belanja Gedung dan Bangunan	38.313.258.090,00	2,17	50.157.286.572,00	2,77	30,91
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.238.501.489,00	8,58	145.094.628.849,00	8,01	-4,06
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.333.139.831,00	0,36	9.786.717.750,00	0,54	54,53
BELANJA TAK TERDUGA	37.647.797.307,00	2,13	6.132.953.296,00	0,34	-83,71
Belanja Tak Terduga	37.647.797.307,00	2,13	6.132.953.296,00	0,34	-83,71
BELANJA TRANSFER	245.891.053.805,00	13,94	248.816.501.791,00	13,73	1,19
Belanja Bagi Hasil	4.536.097.205,00	0,26	3.708.320.997,00	0,20	-18,25
Belanja Bantuan Keuangan	241.354.956.600,00	13,69	245.108.180.794,00	13,53	1,56
JUMLAH	1.763.605.092.125,00	100,00	1.812.062.326.491,00	100,00	2,75

Sumber: BPKPAD, 2023

Kebijakan belanja mempengaruhi struktur APBD secara signifikan, dimana Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 211/PMK.07/2022 dan PMK No. 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023. Dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya. Terdapat empat lokus yang menjadi prioritas yaitu Pendidikan, Kesehatan, pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pekerjaan Umum. untuk DAU Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp96.686.377.000 dan realisasi sebesar Rp 93.495.552.450 atau 96,70%, Bidang Kesehatan dengan anggaran sebesar 48.468.088.000,- dan realisasi sebesar Rp46.546.608.943,- atau 96,04%, Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp63.033.963.000 dan realisasi sebesar Rp60.906.728.006 atau 96,63%. Sedangkan realisasi penyerapan pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran gaji Tahun 2023 adalah sebesar Rp19.710.015.640,- dengan rincian gaji pokok sebesar Rp.974.892.000,- dan tunjangan melekat sebesar Rp4.735.123.640,- yang dibayarkan kepada PPPK Guru sebanyak 1.262 orang.

2.2.3 Kebijakan Umum pada Aspek Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2023, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp108.592.848.981,00 yang terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp105.899.776.822,57 dan terealisasi sebesar 97,52%. Sedangkan pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan sebesar Rp107.754.162.767,00 yang terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp107.754.162.767,00 atau 100%.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2023, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.765.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.765.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.525.505.000,00 atau 61,15%. Untuk tahun anggaran 2022, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.867.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp6.867.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp3.032.000.000,00 atau 44,15%.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam penyusunan APBD Tahun 2023, ditempuh pendekatan rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi atau pengalokasian anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.654.630.454.609,23 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp153.573.816.131,23 Pendapatan Transfer Rp1.493.393.119.898,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp7.663.518.580,00.

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.627.586.655.437,44 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.134.171.370.387,35, Belanja Modal sebesar Rp238.530.915.401,09, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.583.826.001,00, dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp250.300.543.648,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp1.787.772.848,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Rp248.512.770.800,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp105.899.776.822,57 sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp3.525.505.000,00. Dalam hal ini Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp102.374.271.822,57.

Ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Pesisir Selatan TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	RASIO
		Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)x100
A.	PENDAPATAN:			
1	Pendapatan Asli Daerah	168.770.858.219,00	153.573.816.131,23	91,00
2	Pendapatan Transfer	1.528.055.215.291,00	1.493.393.119.898,00	97,73
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.408.404.000,00	7.663.518.580,00	61,76
	Jumlah Pendapatan (A)	1.709.234.477.510,00	1.654.630.454.609,23	96,81
B.	BELANJA			
1	Belanja Operasi	1.304.615.721.089,00	1.134.171.370.387,35	86,94
2	Belanja Modal	252.497.150.315,00	238.530.915.401,09	94,47
3	Belanja Tidak Terduga	6.132.953.296,00	4.583.826.001,00	74,74
4.	Belanja Transfer	248.816.501.791,00	250.300.543.648,00	100,60
	Jumlah Belanja (B)	1.812.062.326.491,00	1.627.586.655.437,44	89,82
	Surplus/(Defisit) (A-B)	(102.827.848.981,00)	27.043.799.171,79	(26,30)
C.	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan	108.592.848.981,00	105.899.776.822,57	97,52
2	Pengeluaran	5.765.000.000,00	3.525.505.000,00	61,15
	Pembiayaan Netto (D)	102.827.848.981,00	102.374.271.822,57	99,56
	SILPA		129.418.070.994,36	-

Sumber: BPKPAD, 2023

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan cukup baik dimana realisasi pendapatan dan belanja memiliki rasio yang cukup tinggi, dimana rasio pendapatan sebesar 96,81% dari anggaran dan rasio belanja sebesar 89,82% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja yang ditetapkan.

a. Pendapatan

Secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Pesisir Selatan dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dapat berjalan dengan baik. Pendapatan pada APBD Perubahan TA 2023 ditargetkan sebesar Rp1.709.234.477.510,00 dapat direalisasikan Rp1.654.630.454.609,23 atau 96,81%, sedangkan Belanja dari alokasi sebesar Rp1.812.062.326.491,00 realisasinya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.627.586.655.437,44 atau 89,82%. Walaupun secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan, antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2023 sebesar 96,81%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2022 sebesar 98,22%. Kalau dilihat capaian masing-masing sumber pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar 91,00%, Pendapatan Transfer sebesar 97,73 dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 61,76%. Capaian kinerja pendapatan tahun 2023 terlihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
PENDAPATAN	1.709.234.477.510,00	1.654.630.454.609,23	96,81
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168.770.858.219,00	153.573.816.131,23	91,00
Pendapatan Pajak Daerah	28.244.849.306,00	28.395.740.407,08	139,67
Pendapatan Retribusi Daerah	9.164.490.663,00	3.541.700.379,00	38,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.890.129.759,00	11.016.313.390,00	36,68
Lain-lain PAD Yang Sah	101.471.388.491,00	110.620.061.955,15	109,02
PENDAPATAN TRANSFER	1.528.055.215.291	1.493.393.119.898,00	97,73
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.426.255.227.737,00	1.419.836.965.540,00	99,55
Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.799.987.554,00	73.556.154.358,00	72,20
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.408.404.000,00	7.663.518.580,00	61,76
Pendapatan Hibah	12.408.404.000,00	7.663.518.580,00	61,76

Sumber: BPKPAD, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja pendapatan secara persentase yang tertinggi akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja tertinggi adalah Pendapatan Pajak Daerah sebesar 139,67%;
- 2) Kinerja tertinggi kedua adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar 109,02%; dan
- 3) Kinerja tertinggi ketiga adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 99,55%.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disamping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya mendorong untuk peningkatan pendapatan terutama PAD, dengan menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

- 1) Ekstensifikasi penerimaan
Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.
- 2) Menata proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.
- 3) Meningkatkan pengawasan
Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- 4) Penyederhanaan Mekanisme Penyetoran
Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.
- 5) Harmonisasi SKPD yang Berwenang
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh SKPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD.

b. Belanja

Pada tahun 2023, dari total Anggaran Belanja sebesar Rp1.812.062.326.491,00 terealisasi sebesar Rp1.627.586.655.437,44. Komposisi realisasi belanja di tahun 2023 secara garis besar dibagi empat, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
BELANJA	1.812.062.326.491,00	1.627.586.655.437,44	89,82
BELANJA OPERASI	1.304.615.721.089,00	1.134.171.370.387,35	89,94
Belanja Pegawai	798.444.572.097,00	684.928.343.746,35	85,78
Belanja Barang dan Jasa	432.962.645.243,00	398.023.333.018,00	91,93
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Hibah	72.946.503.749,00	50.962.353.213,00	69,86
Belanja Bantuan Sosial	262.000.000,00	257.340.410,00	98,22
BELANJA MODAL	252.497.150.315,00	238.530.915.401,09	94,47
Belanja Modal Tanah	2.528.508.993,00	1.175.433.993,00	46,49
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.930.008.151,00	40.598.387.185,09	90,36
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.157.286.572,00	46.658.123.353,90	93,02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.094.628.849,00	141.684.225.997,10	97,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.786.717.750,00	8.414.744.872,00	85,98
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.132.953.296,00	4.583.826.001,00	74,74
Belanja Tidak Terduga	6.132.953.296,00	4.583.826.001,00	74,74
BELANJA TRANSFER	248.816.501.791,00	250.300.543.648,00	100,60
Belanja Bagi Hasil	3.708.320.997,00	1.787.772.848,00	48,21
Belanja Bantuan Keuangan	245.108.180.794,00	248.512.770.800,00	101,39

Sumber: BPKPAD, 2023

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi menjelaskan tentang definisi, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, beban, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan entitas akuntansi yang semula berjumlah 46 entitas akuntansi menjadi 41 Entitas akuntansi, yang terdiri dari, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 1 RSUD-BLUD, 5 Badan, 17 Dinas, dan 15 Kecamatan, sebagai berikut:

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Rumah Sakit Umum Daerah
- 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
- 6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- 7 Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
- 10 Dinas Perikanan dan Pangan
- 11 Dinas Pertanian
- 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 14 Dinas Perhubungan
- 15 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 19 Inspektorat Daerah
- 20 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 21 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 25 Sekretariat Daerah
- 26 Sekretariat DPRD
- 27 Kecamatan Koto XI Tarusan
- 28 Kecamatan Bayang
- 29 Kecamatan Bayang Utara
- 30 Kecamatan IV Jurai
- 31 Kecamatan Batang Kapas
- 32 Kecamatan Sutera
- 33 Kecamatan Lengayang
- 34 Kecamatan Ranah Pesisir
- 35 Kecamatan Linggo Sari Baganti
- 36 Kecamatan Pancung Soal
- 37 Kecamatan Air Pura
- 38 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- 39 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- 40 Kecamatan Lunang
- 41 Kecamatan Silaut

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi penggabungan dan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari:

1. Penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Penggabungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup;

3. Penggabungan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Dinas Pertanian;
4. Penggabungan Dinas Perikanan dengan Dinas Pangan menjadi Dinas Perikanan dan Pangan;
5. Penggabungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Badan Pendapatan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
6. Penggabungan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan urusan Tenaga Kerja menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
7. Penggabungan urusan Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi menjadi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
8. Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang semula merupakan Bagian dari Sekretariat Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah karena perubahan jumlah entitas akuntansi yang semula 46 entitas akuntansi menjadi 41 entitas akuntansi. SKPD yang baru dibentuk dan digabung mulai efektif melakukan pengelolaan keuangan pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan dilantikannya pejabat pada masing-masing SKPD.

4.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang ditetapkan.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah

diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar.

4.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan Tahun 2023 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

Rekening kas umum daerah (Kasda) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pos-pos yang terdapat pada LRA terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kasda, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

4. Surplus/defisit

Surplus/defisit merupakan selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

5. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

6. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

7. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang antara realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode pelaporan.

4.4.2 Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan lain-lain.

4.4.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
3. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
4. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.4.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah;
2. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
3. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.4.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan kas selama satu periode akuntansi pada tanggal pelaporan serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang

dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas dan setara kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas dan setara kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4.6 Neraca

Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui yakni sebagai berikut:

1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, *dividend* dan *royalty*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu Permanen dan Nonpermanen.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

e. Aset Lainnya

Yang termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas
Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kebijakan lebih terinci tentang perlakuan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.6 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. LKPD disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan Bendahara Umum Daerah, SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Pejabat yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pesisir Selatan; dan
2. Seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui proses konsolidasi/penggabungan dokumen/catatan/pembukuan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018.

Dalam proses konsolidasi ini juga dipertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain, jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah ini dilakukan secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan *Microsoft Office Excel*. Selain itu, dalam Laporan Keuangan ini juga telah dilampirkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ikhtisar Laporan Dana Desa sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
5.1.1. Pendapatan Daerah	Rp1.654.521.685.677,23	Rp1.633.057.724.701,01

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar 1,31% atau Rp21.463.960.976,22. Pada TA 2023, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.709.234.477.510,00 dan terealisasi sebesar Rp1.654.521.685.677,23 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Pendapatan Asli Daerah	168.770.858.219,00	153.573.933.599,23	91,00
Pendapatan Transfer	1.528.055.215.291,00	1.493.284.233.498,00	97,72
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.408.404.000,00	7.663.518.580,00	61,76
Jumlah	1.709.234.477.510,00	1.654.521.685.677,23	96,80

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp153.573.933.599,23	Rp145.637.815.190,01

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Target PAD TA 2023 sebesar Rp168.770.858.219,00 dengan realisasi sebesar Rp153.573.933.599,23 atau 91,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp145.637.825.190,01 realisasi TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,45% atau sebesar Rp7.936.118.409,22. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD. Rincian realisasi dan kontribusi masing-masing PAD adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Realisasi	%
Pajak Daerah	28.395.740.407,08	18,49
Retribusi Daerah	3.541.700.379,00	2,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.016.313.390,00	7,17
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	110.620.179.423,15	72,03
Jumlah	153.573.933.599,23	100,00

Uraian anggaran dan realisasi masing-masing komponen PAD diuraikan sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp28.395.740.407,08	Rp27.788.857.519,00

Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp28.244.849.306,00, terealisasi sebesar Rp28.395.740.407,08 atau 100,53%. Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dilakukan penyesuaian target Pendapatan Pajak Daerah TA 2023. Terjadi kenaikan target sebesar 2,45% dari target TA 2022 sebesar Rp27.570.180.014,00 dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp606.882.888,08 atau 2,18% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp27.788.857.519,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pajak Hotel	333.303.115,00	465.535.162,00	139,67
Pajak Restoran	1.740.334.696,00	2.248.694.247,00	129,21
Pajak Hiburan	60.000.000,00	58.804.750,00	98,01
Pajak Reklame	511.103.162,00	401.442.424,00	78,54
Pajak Penerangan Jalan	17.430.313.048,00	17.669.834.509,00	101,37
Pajak Air Tanah	0,00	31.393.861,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	800.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.867.261.844,00	2.329.526.959,00	81,25
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.109.653.228,00	2.628.139.696,08	84,52
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.192.880.213,00	2.561.568.799,00	116,81
Jumlah	28.244.849.306,00	28.395.740.407,08	100,53

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tertinggi pada TA 2023 adalah pada Pajak Hotel sebesar 139,67%, sedangkan realisasi terendah pada Pajak Reklame sebesar 78,54%. Rendahnya realisasi Pajak Reklame ini disebabkan turunnya intensitas pemasangan reklame di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama reklame dengan jangka waktu mingguan dan bulanan. Terdapat dua jenis pajak daerah yang terealisasi tetapi tidak memiliki target, yaitu Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

Untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp2.628.139.696,08 terdiri dari realisasi pokok PBB-P2 2023 sebesar Rp2.368.572.729,00, realisasi pokok PBB-P2 tahun 2014-2022 sebesar Rp174.254.058,00, dan pembayaran denda administrasi karena keterlambatan pembayaran sebesar Rp85.313.182,00.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp3.541.700.379,00	Rp3.990.134.633,00

Target Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp9.164.490.663,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.541.700.379,00 atau sebesar 38,65%. Bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp3.990.134.633,00 penerimaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp448.434.254,00 atau 11,24%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
A. Retribusi Jasa Umum	6.960.930.582,00	2.220.347.080,00	31,90
Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.331.362.261,00	546.290.080,00	10,25
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	521.975.214,00	530.543.800,00	101,64
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	357.593.107,00	440.882.000,00	123,29
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	190.000.000,00	158.980.000,00	83,67
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	6.900.000,00	19,71
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	525.000.000,00	536.751.200,00	102,24
B. Retribusi Jasa Usaha	1.878.560.081,00	1.089.257.500,00	57,98
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	246.537.081,00	239.960.000,00	97,33
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	377.023.000,00	347.757.500,00	92,24
Retribusi Tempat Khusus Parkir	145.000.000,00	47.400.000,00	32,69
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	4.415.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.100.000.000,00	444.280.000,00	40,39
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.000.000,00	5.445.000,00	54,45
C. Retribusi Perizinan Tertentu	325.000.000,00	232.095.799,00	71,41
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	325.000.000,00	232.095.799,00	71,41
Jumlah	9.164.490.663,00	3.541.700.379,00	38,65

Realisasi Retribusi Daerah yang tertinggi pada TA 2023 adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 123,29%, sedangkan realisasi terendah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 10,25%. Terdapat realisasi pada Retribusi Rumah Potong Hewan yang tidak ditargetkan sebesar Rp4.415.000,00.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp11.016.313.390,00	Rp9.928.421.974,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi dari bagian laba atau deviden atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yakni PT Bank Nagari sebesar Rp11.016.313.390,00.

Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp9.928.421.974,00 penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.087.891.416,00 atau sebesar 10,96%. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Sub Bab 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca, 5.3.1.2).b). Investasi Permanen.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp110.620.179.423,15	Rp103.930.401.064,01

Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 ditargetkan sebesar Rp101.471.388.491,00 dan terealisasi sebesar Rp110.620.179.423,15 atau sebesar 109,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp103.930.401.064,01 terjadi peningkatan sebesar Rp6.689.778.359,14 atau 6,44%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	357.000.000,00	1.177.143.133,00	329,73
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000,00	625.610,00	3,13
Penerimaan Jasa Giro	1.650.000.000,00	912.088.175,00	55,28
Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.493.843.129,00	89,88
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kegiatan	0,00	206.405.989,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	3.655.523.939,66	0,00
Pendapatan BLUD	94.444.388.491,00	100.165.129.447,49	106,06
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	9.420.000,00	0,00
Jumlah	101.471.388.491,00	110.620.179.423,15	109,02

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya berupa hasil penjualan bongkaran bangunan Pasar Painan dan lelang kendaraan dinas, serta bongkaran dari bangunan lainnya yang menjadi aset tetap Kabupaten Pesisir Selatan. Penjualan bongkaran bangunan Pasar Painan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 953/350/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Pasar Painan. Hasil penjualan diperoleh sebesar Rp247.000.000,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 244/08/2023 tanggal

19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

Untuk penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 953/351/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan Nomor 953/500/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas. Hasil penjualan Tahap I sebesar Rp628.907.921,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 301/08/2023 tanggal 25 Juli 2023, dan Tahap II sebesar Rp267.335.212,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 631/08/2023 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

Untuk realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Sewa Barang Milik Daerah dari CV. Pincuran Boga. Penerimaan Jasa Giro dari penempatan dana Pemerintah Daerah berupa giro, dan tabungan deposito pada PT Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan, BRI Cabang Painan, BSM Cabang Painan, dan BSI Cabang Pembantu Painan. Pendapatan Bunga merupakan penerimaan dari penempatan dana Pemerintah Daerah deposito pada PT Bank Nagari Cabang Painan, dan pendapatan remunerasi atau bunga dari penempatan Dana Bagi Hasil pada *Treasury Deposit Facilities* (TDF) pada Bank Indonesia. Pendapatan BLUD berasal dari BLUD RSUD M. Zein Painan dan 20 BLUD Puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada puskesmas dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 900/485/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan berasal dari pembayaran pokok Dana K-PER yang berada pada Bank Nagari Cabang Tapan dan Bank Nagari Cabang Painan (Dana K-PER 2002, 2003, dan 2006) serta pada PT. BPR Samudera Painan (Dana K-PER 2007 dan 2008).

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
2. Pendapatan Transfer	Rp1.493.284.233.498,00	Rp1.442.770.582.697,00

Merupakan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.528.055.215.291,00 dan terealisasi sebesar Rp1.493.284.233.498,00 atau 97,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 penerimaan Pendapatan Transfer naik 3,50% atau sebesar Rp50.513.650.801,00. Rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.419.728.079.140,00	Rp1.350.825.408.000,00

Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.426.255.227.737,00 dengan realisasi 99,55% atau sebesar Rp1.419.728.079.140,00. Realisasi TA 2023 naik 5,10% atau sebesar Rp68.902.671.140,00 dibandingkan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp1.350.825.408.000,00.

Penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada APBD awal berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-173/PK/2022 Tanggal 29 September 2022 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, sedangkan untuk Perubahan APBD 2023 Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

1. Dana Perimbangan	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	Rp1.243.062.407.140,00	Rp1.189.803.844.000,00

Dana Perimbangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.253.895.171.737,00 dengan realisasi sebesar 99,14% atau sebesar Rp1.243.062.407.140,00. Terjadi peningkatan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp53.258.563.140,00 atau 4,48% dibandingkan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp1.189.803.844.000,00. Rincian realisasi Dana Perimbangan TA 2023 sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp32.052.333.806,00	Rp29.934.379.913,00

Realisasi Dana Tansfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 naik sebesar 7,08% atau sebesar Rp2.117.953.893,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Persentase realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 yang terbesar adalah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 163,27%, sedangkan yang terendah adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) yakni 48,51%. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing penerimaan Dana Tansfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagai berikut.

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.191.402.954,00	8.475.749.040,00	163,27
DBH PPh Pasal 21	6.855.771.873,00	6.465.463.013,00	94,31
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	0,00	271.275.002,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	51.410.436,00	24.937.535,00	48,51
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.259.537.377,00	1.295.453.626,00	102,85
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	757.381.330,00	368.367.570,00	48,64
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	758.440.247,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan	(102.005.688,00)	139.521.562,00	0,00

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	10.471.556.000,00	10.471.556.000,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.101.083.455,00	3.781.570.211,00	121,94
Jumlah	27.586.137.737,00	32.052.333.806,00	116,19

Realisasi Dana Bagi Hasil termasuk pencairan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Non Tunai atau *Treasury Deposit Facility* Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah, sebesar Rp2.536.272.766,00 pada Nomor Rekening 519000220980.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp827.284.251.074,00	Rp776.752.519.759,00

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pada TA 2023 ditetapkan anggaran DAU sebesar Rp816.657.630.000,00 dan terealisasi sebesar 101,30% atau Rp827.284.251.074,00. Jumlah realisasi DAU TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp50.531.731.315,00 atau 6,51% dari jumlah realisasi TA 2022.

Tahun 2023 DAU dibagi penyalurannya menjadi *DAU yang tidak ditentukan penggunaannya* dan *DAU yang ditentukan penggunaannya*, sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bagian DAU Yang Ditentukan Penggunaannya dimaksudkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan DAU yang ditentukan penggunaannya dibagi menjadi 4 (empat) bidang, yakni Formasi PPPK, DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan, dan DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing DAU sebagai berikut.

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	514.398.274.000,00	525.024.895.074,00	102,07
DAU yang ditentukan penggunaannya – Formasi PPPK	94.070.928.000,00	94.070.928.000,00	100,00
DAU yang ditentukan penggunaannya – Bidang Pendidikan	96.686.377.000,00	96.686.377.000,00	100,00
DAU yang ditentukan penggunaannya – Bidang Kesehatan	48.468.088.000,00	48.468.088.000,00	100,00

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
DAU yang ditentukan penggunaannya – Bidang Pekerjaan Umum	63.033.963.000,00	63.033.963.000,00	100,00
Jumlah	816.657.630.000,00	827.284.251.074,00	101,30

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp131.881.908.033,00	Rp160.741.464.312,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alakosi Khusus (DAK) Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pengadaan fisik sarana dan prasarana dasar di daerah yang menjadi prioritas nasional. Tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan DAK Fisik dalam 13 Bidang. Realisasi DAK Fisik TA 2023 mengalami penurunan sebesar 17,95% atau sebesar Rp28.859.556.279,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.285.831.000,00	1.243.491.550,00	96,71
Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.784.046.000,00	1.740.022.300,00	97,53
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.186.289.000,00	1.106.130.936,00	93,24
Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	875.300.000,00	514.387.000,00	58,77
Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	489.819.000,00	97,96
Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pemb. Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	13.842.234.000,00	15.042.173.779,00	108,67
Bidang Pertanian-Penugasan-Pemb./Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pemb. Pertanian	22.258.555.000,00	19.805.533.200,00	88,98
Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	6.783.161.000,00	6.199.105.834,00	91,39
Bidang Pariwisata-Penugasan	3.358.776.000,00	3.326.406.166,00	99,04
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	62.446.538.000,00	62.431.630.000,00	99,98
Bidang Irigasi-Penugasan	5.994.036.000,00	5.317.524.000,00	88,71
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	713.740.000,00	607.500.000,00	85,12
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	455.168.000,00	452.228.800,00	99,35
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	8.052.006.000,00	7.060.757.981,00	87,69

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	8.148.834.000,00	6.545.197.487,00	80,32
Jumlah	137.684.514.000,00	131.881.908.033,00	95,79

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp251.843.914.227,00	Rp222.375.480.016,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alakosi Khusus (DAK) Non Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 naik sebesar Rp29.468.434.211,00 atau sebesar 13,25% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik TA 2023.

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
BOS Reguler	68.186.000.000,00	65.041.773.577,00	95,39
BOS Kinerja	6.565.000.000,00	3.570.046.000,00	54,38
TPG PNSD	136.820.831.000,00	133.812.833.700,00	97,80
Tamsil Guru PNSD	1.486.500.000,00	1.486.500.000,00	100,00
TKG PNSD	1.411.949.000,00	1.309.434.846,00	92,74
BOP PAUD	6.585.600.000,00	7.125.786.000,00	108,20
BOP Pendidikan Kesenjangan	5.553.600.000,00	5.464.513.600,00	98,40
BOKKB-BOK	32.229.781.000,00	23.980.832.945,00	74,41
BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	421.592.000,00	0,00	0,00
BOKKB-BOKB	0,00	3.022.162.500,00	0,00
PK2UKM	406.770.000,00	402.115.639,00	98,86
Dana Pelayanan Kepariwisata	1.237.942.000,00	1.139.905.130,00	92,08
Fasilitasi Penanaman Modal	469.500.000,00	368.909.090,00	78,57
BOKB-KB	6.044.325.000,00	1.020.962.080,00	16,89
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	547.500.000,00	450.123.560,00	82,21
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.000.000.000,00	3.648.015.560,00	91,20
Jumlah	271.966.890.000,00	251.843.914.227,00	92,60

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
2. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp12.766.111.000,00	Rp0,00

DID merupakan pemberian insentif fiscal atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu, berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, dan pelayanan dasar. Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan Dana DID sebesar Rp12.766.111.000,00 dan terealisasi 100%.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
3. Dana Desa	Rp163.899.561.000,00	Rp161.021.564.000,00

Pendapatan Transfer Dana Desa merupakan transfer dana dari pemerintah pusat dalam rangka mendanai urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Realisasi Dana Desa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,79% atau sebesar Rp2.877.997.000,00 dari realisasi tahun 2022. Dana Desa pada TA 2023 terealisasi sebesar 102,70% dari anggaran sebesar Rp159.593.945.000,00.

Realisasi Dana Desa melebihi anggaran sebesar 2,70% atau sebesar Rp4.305.616.000,000,00 merupakan tambahan alokasi kinerja pemerintah desa sebanyak 37 Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp73.556.154.358,00	Rp91.945.174.697,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera barat untuk TA 2023. Realisasi pendapatan ini pada tahun 2023 turun sebesar Rp18.389.020.339,00 atau 20,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp73.356.154.358,00	Rp91.945.174.697,00

Pada TA 2023 penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sudah termasuk anggaran Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Realisasi pada TA 2023 naik sebesar Rp18.589.020.339,00 atau 20,22% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Persentase realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tertinggi adalah pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 81,35% sedangkan yang terendah adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar 43,61%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.923.647.373,00	11.804.630.315,00	49,34
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.082.407.165,00	5.882.325.115,00	48,69
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar	41.694.341.013,00	33.916.445.619,00	81,35

Perkiraan Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Kendaraan Bermotor			
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	426.139.043,00	185.842.577,00	43,61
Bagi Hasil Pajak Rokok	23.473.452.960,00	21.566.910.732,00	61,88
Jumlah	101.599.987.554,00	73.356.154.358,00	72,20

Rendahnya realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dikarenakan adanya perubahan Perkiraan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-385-2023 tanggal 19 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-105-2023 Tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, semula Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan mendapatkan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp87.895.055.052,00 menjadi Rp59.651.221.856,00 atau turun sebesar Rp28.243.833.196,00 atau 32,13%

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
b) Bantuan Keuangan	Rp200.000.000,00	Rp0,00

Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2023 dan 2022. Pada tahun 2023 Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi 100%.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp7.663.518.580,00	Rp44.649.326.814,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp12.408.404.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.663.518.580,00 atau 61,76%. Realisasi TA 2023 lebih rendah 82,84% atau sebesar Rp36.985.808.234,00 dibandingkan realisasi penerimaan TA 2022.

Tahun 2023 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Pinjaman Luar Negeri Yang Diterushibahkan (Hibah IPDMIP), Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan (HAMBK dari Pemerintah Australia), dan Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan (Air Minum Perkotaan, Air Minum Pedesaan, dan Hibah Sanitasi). Berikut rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkiraan Hibah	Anggaran	Realisasi	%
IPDMIP	709.404.000,00	588.013.580,00	82,89
Hibah Air Minum Berbasis Kinerja bantuan Pemerintah Australia	3.965.000.000,00	2.890.505.000,00	72,90
Air Minum Perkotaan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00
Air Minum Pedesaan	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Sanitasi	2.934.000.000,00	2.385.000.000,00	81,29
Jumlah	12.408.404.000,00	7.663.518.580,00	61,76

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
5.1.2. Belanja Daerah	Rp1.627.586.655.437,44	Rp1.629.187.038.487,50

Pada TA 2023 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.812.062.326.491,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.627.586.655.437,44 atau 89,82%. Nilai realisasi tersebut turun sebesar Rp1.600.383.050,06 atau 0,10% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.629.187.038.487,50. Rincian realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1. Belanja Operasi	Rp1.134.171.370.387,35	Rp1.119.345.797.675,50

Belanja Operasi untuk TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.304.615.721.089,00 dengan realisasi sebesar Rp1.134.171.370.387,35 atau 86,94%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.119.399.797.675,50 realisasi Belanja Operasi TA 2023 meningkat sebesar Rp14.771.572.711,85 atau 1,32%. Uraian dan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
a. Belanja Pegawai	Rp684.928.343.746,35	Rp689.434.142.713,50

Belanja Pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp798.444.572.097,00 dan terealisasi 85,78% atau sebesar Rp684.928.343.746,35. Nilai tersebut turun sebesar Rp4.505.798.967,15 atau 0,65% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp689.434.142.713,50

Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023.

Penurunan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 ini disebabkan karena pembayaran gaji pegawai PPPK Formasi 2022 baru dapat direalisasikan sejak Bulan September 2023, sedangkan untuk penganggaran gaji pegawai PPPK terhitung sejak Bulan April 2023. Keterlambatan pencairan gaji tersebut terkendala pada pemberkasan atau kelengkapan dokumen sehingga pencairan gaji baru direalisasikan pada bulan September 2023. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	549.918.027.654,00	455.080.120.993,00	82,75
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	63.392.463.224,00	54.391.445.872,00	85,80
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	149.961.978.478,00	141.367.988.631,00	94,27

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2023

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.032.800.000,00	17.846.384.950,00	98,97
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	543.795.527,00	434.556.682,00	79,91
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	810.000.000,00	798.800.000,00	98,62
Belanja Pegawai BLUD	15.785.507.214,00	15.009.046.618,35	95,08
Jumlah	798.444.572.097,00	684.928.343.746,35	85,78

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp398.023.333.018,00	Rp371.823.293.418,00

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp398.023.333.018,00 dan Rp371.823.293.418,00 mencapai 91,93% dan 93,48% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp398.712.577.708,00 dan Rp397.758.132.382,00. Realisasi TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,05% atau sebesar Rp26.200.039.600,00 dibandingkan nilai realisasi tahun sebelumnya. Berikut Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	48.416.610.299,00	39.631.205.067,00	81,85
Belanja Jasa	122.727.728.479,00	114.755.148.173,00	93,50
Belanja Pemeliharaan	35.724.256.825,00	32.684.468.228,00	91,49
Belana Perjalanan Dinas	69.822.115.703,00	61.786.690.678,00	88,49
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.467.031.155,00	10.508.861.644,00	91,64
Belanja Barang dan Jasa BOS	58.368.229.874,00	55.151.235.135,00	94,49
Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.436.672.908,00	83.505.724.093,00	96,61
Jumlah	432.962.645.243,00	398.023.333.018,00	91,93

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
c. Belanja Hibah	Rp50.962.353.213,00	Rp55.507.272.969,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp50.962.353.213,00 atau 69,86% dari anggaran sebesar Rp72.946.503.749,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, realisasi TA 2023 turun sebesar 8,19% atau sebesar Rp4.544.919.756,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2023 adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1 Belanja Hibah kepada	19.704.794.891,00	1.439.742.000,00	7,31

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
	Pemerintah Pusat			
	<i>Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</i>	18.962.505.234,00	700.000.000,00	3,69
	<i>Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</i>	742.289.657,00	739.742.000,00	99,66
2	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52.205.356.007,00	48.486.258.362,00	92,88
	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	15.109.500.000,00	14.166.933.800,00	93,76
	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i>	68.905.000,00	68.495.000,00	99,40
	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</i>	36.756.951.007,00	34.053.070.612,00	92,64
	<i>Belanja Hibah kepada Koperasi</i>	270.000.000,00	197.758.950,00	73,24
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.036.352.851,00	1.036.352.851,00	100,00
	Jumlah	72.946.503.749,00	50.962.353.213,00	69,86

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat merupakan belanja hibah uang kepada KPU dan BAWASLU Kabupten Pesisir Selatan, dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 200/900.1.5/531/BKPOL-PS/2023 dan Nomor 279/KU.07-NK/1301/2023 dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130/535/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Tanggal 6 November 2023 untuk hibah kepada KPU, serta NPHD Nomor 200/900.1.5/530/BKPOL-PS/2023 dan Nomor 007/KU.0101/K.SB-08/10/2023 dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130/538/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan Pengawas Pemilu Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Tanggal 6 November 2023 untuk hibah kepada Badan Pengawas Pemilu.

Realisasi Hibah Uang Kepada KPU dan Bawaslu relatif sangat rendah, yakni 3,69% disebabkan pada pencairan hibah dilakukan pada Bulan Desember 2023 sesuai kebutuhan KPU dan Bawaslu, sedangkan penganggaran dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2024 dalam APBD 2023 sebesar 40%, dan jika tidak ditindaklanjuti maka Pemerintah Provinsi diminta untuk tidak memberikan nomor register untuk pengesahan Ranperda Perubahan APBD (SE Terlampir). Menyikapi hal ini daerah terpaksa menganggarkan belanja hibah untuk KPU dan Bawaslu sebesar 40%.

Sedangkan Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat merupakan kegiatan Renovasi Rumah Dinas Kodim 0311 Kabupten Pesisir Selatan, Pembangunan Pos Pemilu dan Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Painan, Renovasi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Balai Selasa, dan Lanjutan Revitalisasi Halaman Kantor Pengadilan Painan dan Rehab Kantor Pengadilan Painan. Saat ini belum dilakukan serah terima hibah barang kepada instansi vertikal dan direncanakan akan diserahterimakan pada Tahun 2024, hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selesai pada akhir Bulan Desember 2023. Saat Laporan Keuangan ini disusun Hibah Barang pada Pemerintah Pusat dicatat dalam Persediaan Hibah pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Partai Amanat Nasional	108.938.985,00	108.938.985,00	100,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	105.767.473,00	105.767.473,00	100,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	91.009.316,00	91.009.316,00	100,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	78.396.834,00	78.396.834,00	100,00
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	61.697.352,00	61.697.352,00	100,00
Partai Perindo	47.421.461,00	47.421.461,00	100,00
Partai PDI Perjuangan	68.297.857,00	68.297.857,00	100,00
Partai Bulan Bintang (PBB)	46.383.363,00	46.383.363,00	100,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	69.720.133,00	69.720.133,00	100,00
Partai Golongan Karya (Golkar)	106.842.354,00	106.842.354,00	100,00
Partai Demokrat	104.251.196,00	104.251.196,00	100,00
Partai Berkarya	47.960.945,00	47.960.945,00	100,00
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	99.665.582,00	99.665.582,00	100,00
Jumlah	1.036.352.851,00	1.036.352.851,00	100,00

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp257.340.410,00	Rp2.635.088.575,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 direalisasikan sebesar Rp257.340.410,00 dan Rp2.635.088.575,00 atau 98,22% dan 82,48% dari anggaran sebesar Rp262.000.000,00 dan Rp3.195.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 turun drastis sebesar 90,24% atau Rp2.377.748.165,00 dibandingkan realisasi TA 2023. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tersaji sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	232.000.000,00	227.340.410,00	97,99
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Jumlah	262.000.000,00	257.340.410,00	98,22

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu terdiri dari Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp78.000.000,00 merupakan pemberian bantuan bantuan pendidikan kepada mahasiswa putra putri Pesisir Selatan yang sedang menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Padang Kampus Pesisir Selatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Negeri Padang dengan Pemerintah Kabupten Pesisir Selatan Nomor: 3663/UN35/KS/2020 dan Nomor: 425/1444/KESRA-PS/2020 tentang Bantuan Biaya Pendidikan (BPP) Mahasiswa Pesisir Selatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Eks. Akademi Komunitas Pada Kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebanyak Rp149.340.310,00 merupakan kegiatan pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas sebesar Rp99.340.410,00 dan pemberian 100 paket sembako @Rp500.000,00. Adapun rincian pembelian alat bantu untuk penyandang disabilitas sebagai berikut.

Jenis Alat Bantu	Unit	Total (Rp)
Kursi Roda	42	86.378.000,00
Kursi roda dorong anak	2	3.700.000,00
Tongkat ketiak	7	1.645.000,00
Tongkat kaki tiga	34	6.132.410,00
Tongkat netra	11	1.485.000,00
Jumlah		99.340.410,00

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
2. Belanja Modal	Rp238.530.915.401,09	Rp263.195.433.274,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Pada TA 2023, sebagaimana tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah menertibkan anggaran, khususnya Belanja Modal, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini belanja yang merupakan penunjang pengadaan aset dianggarkan pada akun belanja modal. Belanja penunjang tersebut terutama terkait perencanaan dan pengawasan yang beratribusi terhadap pengadaan aset tetap sampai dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Namun pada TA 2023 masih terdapat realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sehingga reklasifikasi dan/atau dicatat sebagai aset ekstrakomptabel.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 juga mencatat realisasi yang berasal dari transaksi belanja modal non RKUD atau yang bukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yaitu Belanja Modal BLUD dan BOS SD dan SMP Negeri. Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp238.530.915.401,09 atau 94,467% dari nilai anggaran sebesar Rp252.497.150.315,00. Nilai tersebut turun 9,37% atau sebesar Rp24.664.517.872,91 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp263.195.433.274,00. Rincian realisasi Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
a. Belanja Modal Tanah	Rp1.175.433.993,00	Rp506.538.418,00

Pada TA 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Modal Tanah yakni belanja modal tanah persil sebesar Rp2.528.508.993,00 dengan realisasi sebesar Rp1.175.433.993,00 atau 46,49%. Pengadaan tanah Tahun 2023 terdiri dari Pengadaan Tanah untuk Pengembangan SMP Negeri 7 Sutura pada Dinas Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp405.715.000,00, dan Pengadaan Tanah untuk Kawasan Timbulun pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan realisasi sebesar Rp769.718.993,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp506.538.418,00 realisasi TA 2023 meningkat 132,50% atau sebesar Rp668.895.575,00.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp40.598.387.185,09	Rp70.113.670.812,00

Pada TA 2023, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp44.930.008.151,00 dan direalisasikan sebesar Rp40.598.387.185,09 atau 90,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp70.113.670.812,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 42,10% atau sebesar Rp29.515.283.626,91. Adapun rincian anggaran dan realisasi Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Alat Besar	5.092.341.900,00	5.025.997.000,00	98,70
Alat Angkutan	733.540.000,00	619.505.000,00	84,45
Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.998.458.658,00	11.496.812.865,00	95,82
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.268.703.123,00	1.175.918.623,09	92,69
Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.422.300.032,00	9.307.327.841,00	89,30
Alat Laboratorium	1.783.474.025,00	1.752.911.290,00	98,29
Komputer	4.546.217.514,00	4.320.759.667,00	95,04
Alat Pengeboran	2.500.000,00	1.955.000,00	78,20
Alat Peraga	51.620.000,00	47.600.000,00	92,21
Rambu-Rambu	447.000.000,00	445.062.310,00	99,57
Peralatan Olahraga	15.000.000,00	14.516.066,00	96,77

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Peralatan dan Mesin BOS	6.845.709.876,00	5.235.589.710,00	76,48
Peralatan dan Mesin BLUD	1.723.143.023,00	1.154.431.813,00	67,00
Jumlah	44.930.008.151,00	40.598.387.185,09	90,36

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp46.658.123.353,90	Rp37.752.377.626,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp50.157.286.572,00 dengan realisasi sebesar Rp46.658.123.353,90 atau 93,02%. Realisasi TA meningkat sebesar Rp8.905.745.727,90 atau 23,59% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp37.752.377.626,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.735.540.143,00	45.368.765.149,93	93,09
Pengadaan Bangunan Modal Tugu/Tanda Batas	1.361.746.429,00	1.242.485.603,97	91,24
Pengadaan Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD	60.000.000,00	46.872.600,00	78,12
Jumlah	50.157.286.572,00	46.658.123.353,90	93,02

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp141.684.225.997,10	Rp149.489.587.144,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp145.094.628.849,00 dan direalisasikan sebesar Rp141.684.225.997,10 atau 97,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp149.489.587.144,00, realisasi TA 2023 turun 5,22% atau sebesar Rp7.805.361.146,90. Penjabaran anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan Jalan	116.408.842.621,00	115.548.764.830,98	99,26
Pengadaan Jembatan	9.681.301.466,00	8.603.482.691,00	88,87
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	13.926.735.450,00	12.688.923.694,00	91,11
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.323.479.700,00	2.312.077.850,00	99,51
Pengadaan Bangunan Air Kotor	841.910.000,00	651.706.557,00	77,41
Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	205.534.423,00	176.976.413,47	86,11

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan Jaringan Listrik	1.706.825.189,00	1.702.293.960,65	99,73
Jumlah	145.094.628.849,00	141.684.225.997,10	97,65

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp8.414.744.872,00	Rp5.333.259.274,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp9.786.717.750,00 dengan realisasi 85,98% atau sebesar Rp8.414.744.872,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 naik 57,78% atau sebesar Rp3.081.485.598,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp5.333.259.274,00. Penjabaran anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan Bahan Perpustakaan	234.657.500,00	209.719.000,00	89,37
Pengadaan Biota Perairan	15.000.000,00	6.250.000,00	41,67
Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	9.537.060.250,00	8.198.775.872,00	85,97
Jumlah	9.786.717.750,00	8.414.744.872,00	85,98

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
3. Belanja Tak Terduga	Rp4.583.826.001,00	Rp1.515.568.300,00

Belanja Tak Terduga (BTT) digunakan untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak Terduga Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.583.826.001,00 atau 74,74% dari anggaran sebesar Rp6.132.953.296,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp971.695.559,00 Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan sebesar Rp3.068.257.701,00 atau 202,4%.

Peningkatan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 salah satunya disebabkan pembayaran cicilan tagihan hutang pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk atas Pembangunan Relokasi Rumah Sakit Tipe C M.Zein Painan sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan somasi yang dilayangkan oleh Soengkar & Partners Law Offices No:451/SP/EXT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai Penerima Kuasa dari PT.Waskita Karya (Persero) Tbk. Building Division. Atas diterimanya surat somasi tersebut pembayaran cicilan tagihan hutang dimasukkan dalam kategori pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Selain itu, peningkatan terjadi karena adanya pengembalian terhadap penerimaan DAK Non Fisik - BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah, sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Usia

Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 11980/C/PR.04.01/2023 perihal Percepatan Pendataan dan Pengawasan atas Pengembalian Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan TA 2022 dan 2023. Pengembalian berasal dari sisa BOP PAUD TA 2022 sebesar Rp23.932.000,00, pengembalian sisa BOP PAUD TA 2023 sebesar Rp19.800.000,00, dan pengembalian sisa BOP Kesetaraan TA 2023 sebesar Rp89.086.400,00, yang dikembalikan ke Kas Negara pada tanggal 29 Desember 2023.

Adapun rincian realisasi Belanja Tidak Terduga sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan konstruksi perbaikan darurat jalan yang rusak akibat bencana alam di Lubuk Kumpai-Tanah Kareh Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang	284.405.000,00
2	Pekerjaan konstruksi Perbaikan Daurat Gorong-Gorong Ruas jalan Air Tambang Sumedang Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	147.729.000,00
3	Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Normalisasi Sungai Batang Tarusan Kampung Tanjung Nagari Duku Utara Kec. Koto XI Tarusan	361.912.000,00
4	Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Pengaman Tebing Batang Sei. Gadang Kumbung Nagari Lunang Utara Kec. Lunang	196.664.000,00
5	Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Pengaman Tebing Sungai Batang Tapan Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	268.985.000,00
6	Pembayaran Cicilan tagihan Hutang kepada Pihak Ketiga (PT.WASKITA KARYA Tbk) atas Pekerjaan Pemb. Relokasi RSUD tipe C dr.Muhammad Zein Painan	3.000.000.000,00
7	Pembayaran atas kekurangan Gaji An. Dirwirizal Berdasarkan Inkracht PTUN No.44/PDT.G/2022/PN Pnn, PT.122/PDT/2023 PT.PDG	97.343.463,00
8	Pembayaran Pengembalian Keterlanjuran Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kepada PT. Sadewa Karya Tama	93.969.138,00
9	Pembayaran Pengembalian Dana BOSP Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 ke Kas Negara	132.818.400,00
Jumlah		4.583.826.001,00

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
4. Belanja Transfer	Rp250.300.543.648,00	Rp245.076.239.238,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022. Realisasi TA 2023 sebesar Rp250.300.543.648,00 atau 100,60% dari anggaran sebesar

Rp248.816.501.791,00. Realisasi Belanja Transfer meningkat sebesar 2,13% atau Rp5.224.304.410,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp245.076.239.238,00. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
a. Belanja Bagi Hasil	Rp1.787.772.848,00	Rp3.721.283.638,00

Belanja Bagi Hasil terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada kepada 182 Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang besarnya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk TA 2023 anggaran dan realisasi sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	2.824.484.931,00	1.592.954.463,00	56,40
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	883.836.066,00	194.818.385,00	22,04
Jumlah	3.708.320.997,00	1.787.772.848,00	48,21

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp248.512.770.800,00	Rp241.354.955.600,00

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa atau Nagari dianggarkan sebesar Rp245.108.180.794,00 dan terealisasi sebesar 101,39% atau Rp241.354.955.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Dana Desa	159.593.945.000,00	163.899.561.000,00	102,70
Alokasi Dana Desa	84.419.235.794,00	83.568.209.800,00	98,99
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Prov/Kab	1.095.000.000,00	1.045.000.000,00	95,43
Jumlah	245.108.180.794,00	248.512.770.800,00	101,39

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
5.1.3 Surplus/Defisit	Rp26.935.030.239,79	Rp3.870.686.213,51

Merupakan kondisi surplus pada TA 2023 dan 2022. Perhitungan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja TA 2023 terdapat surplus sebesar Rp26.935.030.239,79.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
5.1.4 Pembiayaan	Rp102.374.991.822,57	Rp104.722.162.767,06

Anggaran Pembiayaan pada TA 2023 adalah sebesar Rp106.614.975.822,57 dan teralisasi Rp102.374.991.822,57 atau 99,56%. Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp105.900.496.822,57	Rp107.754.162.767,06

Anggaran Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp108.592.848.981,00 dan teralisasi sebesar 97,52% atau Rp105.900.496.822,57. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tersebut berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Selisih kurang dari realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.693.072.158,00 dari anggaran berasal dari pemindahbukuan TDF-DBH dan Kas pada Bendahara FKTP yang masuk ke Kas Daerah masing-masing Rp2.536.272.766,00 dan Rp156.799.392,00.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp3.525.505.000,00	Rp3.032.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 adalah sebesar Rp3.525.505.000,00 atau 61,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.765.000.000,00. Nilai tersebut meningkat 16,28% atau sebesar Rp493.505.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.032.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 merupakan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
5.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp129.310.022.062,36	Rp108.592.848.980,57

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan nilai dari pendapatan dikurang belanja dan transfer serta ditambah pembiayaan selama satu periode. Nilai tersebut merupakan SiLPA TA 2023 dan 2022. SiLPA 2023 terdapat pada Kas Daerah, Kas pada Bendahara BLUD, dan Kas pada Bendahara BOS dan Kas pada Bendahara BOK yang dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo
Kas di Kas Daerah	113.669.002.281,88
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	10.009.988.977,48
Kas di Bendahara FKTP	0,00
Kas di Bendahara BOS	81.349.193,00
Kas di Bendahara BOK	5.549.681.610,00
TDF – DBH	0,00
Jumlah	129.310.022.062,36

Adapun uraian komponen SiLPA tersebut sesuai dengan sumber dan peruntukan pendanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Komponen SiLPA	Saldo
SiLPA BLUD	10.009.988.977,48
SiLPA BOS	81.349.193,00
SiLPA BOK	5.549.681.610,00
SiLPA DAK Fisik	6.308.643.013,00
SiLPA DAK Non Fisik	9.885.386.874,00
SiLPA DBH CHT	53.380.422,00
SiLPA DBH Sawit	10.431.549.675,00
SiLPA DAU TPG	10.691.581.000,00
SiLPA DAU Formasi PPPK	74.360.912.360,00
SiLPA DAU Bidang Pendidikan	3.190.824.550,00
SiLPA DAU Bidang Kesehatan	1.921.479.057,00
SiLPA DAU Bidang Pekerjaan Umum	2.127.234.994,00
SiLPA Murni Pemerintah Daerah	0,00
Jumlah	134.612.011.725,48

Terdapat selisih antara jumlah sisa anggaran yang ada pada komponen kas dengan jumlah pada total rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari masing-masing penerimaan sebesar Rp5.301.989.663,12. Selisih kurang ini disebabkan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD). Pada penyusunan APBD 2023 Awal, ADD dianggarkan sebesar Rp53.342.274.200,00 atau 10% dari DAU Yang Belum Ditentukan Penggunaannya ditambah DBH Pusat, akan tetapi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penganggaran ADD dialokasikan sebesar 10% dari Total DAU, sehingga melalui Pergeseran Anggaran Pagu ADD naik menjadi Rp84.419.235.794,00. Konsekuensi perhitungan ADD seperti ini adalah Pemerintah Daerah pasti menggunakan DAU Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya untuk mendanai Belanja ADD sebab DAU Yang Ditentukan Penggunaannya menjadi komponen dalam perhitungan 10% ADD, sehingga realisasi ADD akan memakai SiLPA dari komponen dana transfer yang ada.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp108.592.848.980,57	Rp107.754.162.767,06

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2023 merupakan SAL akhir per 31 Desember 2022. SAL Awal yang tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Rincian	Nilai
Kas Daerah	96.284.431.835,23
Kas di Bendahara BLUD RSUD	9.560.934.654,34
Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	0
Kas di Bendahara BOS	54.410.333,00
Kas Lainnya	0
Kas di Bendahara FKTP	156.799.392,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0
Setara Kas	0
DBH TDF	2.536.272.766,00
Jumlah	108.592.848.980,57

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp105.899.776.822,57	Rp107.754.162.767,06

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan SiLPA TA 2023 pada TA 2022. Nilai Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2023 adalah sebesar Rp105.899.776.822,57 atau terealisasi 97,52%.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp129.310.022.062,36	Rp108.592.848.980,57

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan Surplus Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 sebesar Rp26.935.030.239,79 dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp102.374.991.822,57.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp2.693.072.158,00)	Rp0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan Koreksi atas pembukuan SiLPA TA 2023 pada TA 2022. Nilai Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 sebesar Rp Rp2.693.072.158,00 merupakan Saldo TDF-DBH Tahun 2022 dan Kas Pada Bendahara FKTP yang sebelumnya dibukukan secara terpisah, pada tahun 2023 telah masuk ke Kas Daerah sehingga pembukuan perlu dikoreksi.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp129.310.022.062,36	Rp108.592.848.981,57

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan Sisa Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dan 2022. Nilai SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp129.310.022.062,36. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tersebut

sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Sub Bab 5.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
5.3.1. Aset	Rp2.933.988.050.356,89	Rp2.787.097.905.244,76

Jumlah tersebut merupakan Jumlah Aset Per 31 Desember 2023 dan 2022. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp146.890.145.112,13 meningkat 5,27% dari jumlah Aset per 31 Desember 2022. Adapun rincian dari komponen Aset sebagai berikut.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1. Aset Lancar	Rp194.214.155.651,90	Rp148.872.605.817,69

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal perolehan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Di Muka, dan Persediaan. Per 31 Desember 2023 jumlah Aset Lancar meningkat sebesar Rp45.615.782.672,55 atau 30,46% dibandingkan kondisi Per 31 Desember 2022. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Aset Lancar	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Kas dan Setara Kas	129.310.022.062,36	106.076.083.104,57
Piutang	34.123.651.908,80	16.457.579.101,10
Persediaan	30.780.481.680,74	26.338.943.612,02
Jumlah	194.214.155.651,90	148.872.605.817,69

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
a. Kas dan Setara Kas	Rp129.310.022.062,36	Rp106.076.083.104,57

Kas dan Setara Kas merupakan aset paling lancar berupa uang tunai, tabungan, giro dan deposito berjangka kurang dari tiga bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan beserta Pembantu, Bendahara Pengeluaran beserta Pembantu, dan Bendahara BLUD dalam lingkup pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan rincian, komponen dan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo Per 31 Des 2023	Saldo Per 31 Des 2022
Kas di Kas Daerah	113.669.002.281,88	96.284.431.835,23
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara BLUD	10.009.988.977,48	9.560.934.654,34
Kas di Bendahara FKTP	0,00	156.799.392,00
Kas di Bendahara BOS	81.349.193,00	54.410.333,00
Kas di Bendahara BOP PAUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOK	5.549.681.610,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	19.506.890,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	129.310.022.062,36	106.076.083.104,57

Uraian masing-masing komponen Kas dan Setara Kas dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1) Kas di Kas Daerah	Rp113.669.002.281,88	Rp96.284.431.835,23

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Per 31 Desember 2023 dan 2022. yang terdiri dari lima Rekening Giro dengan rincian sebagai berikut.

Kas pada Rekening Giro:	Saldo Per 31 Des 2023	Saldo Per 31 Des 2022
Bank Nagari 0400.0101.00144-4	113.037.212.028,88	95.076.238.528,08
Bank Nagari 0400.0101.00883-1 (Kas Penampung Lelang BMD)	631.790.253,00	0,00
Bank Rakyat Indonesia 00270.01.000271-30-3	0,00	1.307.469,00
Bank Syariah Indonesia 7027480025	0,00	1.205.035.101,15
Bank Negara Indonesia 8126643000	0,00	1.850.737,00
Jumlah	113.669.002.281,88	96.284.431.835,23

Jumlah tersebut merupakan saldo kas pada rekening giro per 31 Desember 2023 dan 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
4) Kas di BLUD	10.009.988.977,48	Rp9.560.934.654,34

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas pada BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdiri atas saldo kas BLUD RSUD M. Zein sebesar Rp6.690.908.430,13 dan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp3.319.080.547,35. Pembentukan BLUD Puskesmas dilakukan melalui Keputusan Bupati Nomor 900/485/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, tanggal 26 Desember 2019, yang berlaku efektif mulai TA 2020. Saldo kas masing-masing BLUD per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 3.1**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
5) Kas di Bendahara FKTP	Rp0,00	Rp156.799.392,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023. Saldo yang berada pada giro JKN RSUD Pratama Tapan nomor rekening 1900.0101.00050-4 sebesar Rp156.799.329,00 telah disetorkan ke Kasda pada Tanggal 29 Desember 2023.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
6) Kas di Bendahara BOK	Rp5.549.681.610,00,00	0,00

Kas di Bendahara BOK merupakan saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo Kas di Bendahara BOK merupakan saldo sisa Dana BOK yang ada di puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan yang penerimaannya langsung ke rekening puskesmas dan tidak melalui rekening Kas Daerah (non RKUD). Pembentukan rekening penerimaan dana BOK berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/137/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Tahun Anggaran 2023. Penerimaan atas Kas di Bendahara BOK bersumber dari Pendapatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, dimana untuk TA 2023 jumlah penerimaan BOKKB-BOK sebesar Rp23.980.832.945,00 dengan mekanisme penyalurannya dibagi menjadi 2 (dua) metode, yakni penerimaan yang masuk ke Kas Daerah sebesar Rp8.458.525.068,00, dan yang di transfer langsung ke 20 Puskesmas atau rekening BOK sebesar Rp15.522.307.877,00, dan selama TA 2023 penggunaan dana BOK terealisasi sebesar Rp9.972.587.261,00, sehingga terdapat sisa dana BOK sebesar Rp5.549.681.610,00. Untuk rincian jumlah dana BOK yang disalurkan per Puskesmas dan rekapitulasi penggunaan dana BOK ada pada **Lampiran 3.2**. Adapun rincian saldo Kas Di Bendahara BOK sebagai berikut.

No	PUSKESMAS	Saldo Per 31 Des 2023
1	Barung-Barung Belantai	287.722.691,00
2	Tarusan	229.410.452,00
3	Pasar baru	380.192.395,00
4	Koto Berapak	320.894.998,00
5	Asam Kumbang	305.279.539,00
6	Lumpo	213.487.659,00
7	Salido	340.931.578,00

No	PUSKESMAS	Saldo Per 31 Des 2023
8	IV Koto Mudik	68.439.981,00
9	Pasar Kuok	169.836.353,00
10	Surantih	239.787.602,00
11	Kambang	237.800.209,00
12	Koto Baru	216.251.656,00
13	Balai Selasa	438.054.071,00
14	Air Haji	500.066.946,00
15	Air Pura	296.308.386,00
16	Indrapura	287.409.290,00
17	Tapan	187.180.912,00
18	Ranah Ampek Hulu	211.673.048,00
19	Tanjung Beringin	205.500.419,00
20	Tanjung Makmur	413.453.425,00
J U M L A H		5.549.681.610,00

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
7) Kas di Bendahara BOS	Rp81.349.193,00	Rp54.410.333,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan saldo sisa Dana BOS pada SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Pesisir Selatan yang penerimaannya langsung ke rekening sekolah dan tidak melalui rekening Kas Daerah (non RKUD). Penerimaan atas Kas di Bendahara BOS bersumber dari Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler dan DAK Non Fisik-BOS Reguler. Saldo tersebut tersebar pada 459 SD dan SMP Negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Bendahara BOS SD (385 sekolah)	48.233.402,00
Kas di Bendahara BOS SMP (74 sekolah)	33.115.791,00
Jumlah	81.349.193,00

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS per masing-masing sekolah tersaji pada **Lampiran 3.3**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
8) Kas di Bendahara BOP PAUD	Rp0,00	Rp0,00

Kas di Bendahara BOP PAUD merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara BOP PAUD Per 31 Desember 2023 dan 2022. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo pada Kas di Bendahara BOP PAUD karena telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Kas Daerah.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
9) Kas Lainnya	Rp0,00	Rp19.506.890,00

Kas Lainnya merupakan saldo kas pada rekening daerah per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo kas lainnya merupakan Kas Lainnya di Bendahara BOS SD Negeri 04 Pancung Soal Tahun 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
10) Setara Kas	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
b. Investasi Jangka Pendek	0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
c. Piutang	Rp34.123.651.908,80	Rp16.457.579.101,10

Saldo tersebut merupakan Piutang Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022. Nilai tersebut telah disajikan sebesar *Net Realizable Value* (NRV) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 03 Akun Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Rincian komponen nilai Piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Piutang	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Piutang Pajak	9.690.086.977,00	8.917.790.705,00
Piutang Retribusi	547.551.000,00	534.606.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.694.344.343,00	176.004.923,00
Piutang Dana Bagi Hasil	28.729.702.466,00	13.704.932.502,00
Piutang Lainnya	39.843.470,00	40.023.568,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(7.577.876.185,20)	(6.915.778.596,90)
Piutang	34.123.652.070,80	16.457.579.101,10

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1) Piutang Pajak	Rp9.690.086.977,00	Rp8.917.790.705,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022. Penambahan piutang pajak pada Tahun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak daerah lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tetapi belum

terdapat penerimaan atas ketetapan pajak pada akhir tahun berjalan. Pencatatan piutang pajak dengan nilai bruto dengan perhitungan penyisihan sebagai berikut.

Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
Pajak Restoran 2011	33.670.000,00	100%	(33.670.000,00)	0,00
Pajak Reklame 2019	150.432.875,00	100%	(150.432.875,00)	0,00
Pajak Reklame 2016	315.500,00	100%	(315.500,00)	0,00
PBB P2 2023	770.651.463,00	0,50%	(3.853.257,32)	766.798.205,68
PBB P2 2022	605.420.718,00	10%	(60.542.071,80)	544.878.646,20
PBB P2 2021	698.164.823,00	10%	(69.816.482,30)	628.348.340,70
PBB P2 2020	747.406.944,00	10%	(74.740.694,40)	672.666.249,60
PBB P2 2019	379.499.228,00	100%	(379.499.228,00)	0,00
PBB P2 2018	792.905.643,00	100%	(792.905.643,00)	0,00
PBB P2 2017	884.917.556,00	100%	(884.917.556,00)	0,00
PBB P2 2016	1.491.556.148,00	100%	(1.491.556.148,00)	0,00
PBB P2 2015	1.515.471.543,00	100%	(1.515.471.543,00)	0,00
PBB P2 2014	1.443.775.669,00	100%	(1.443.775.669,00)	0,00
BPHTB 2023	175.898.867,00	0,50%	(879.494,33)	175.019.372,67
JUMLAH	9.690.086.977,00		(6.902.376.162,15)	2.787.710.814,85

Terdapat penambahan jumlah piutang pajak sebesar 8,66% atau Rp772.296.272,00 dari Tahun 2022. Penambahan piutang pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) Tahun Pajak 2023. Per tanggal 31 Desember 2023 jumlah SPPT PBB-P2 dikeluarkan sebanyak 159.263 lembar dengan jumlah perkiraan penerimaan pajak Rp3.139.224.192,00, namun sampai tanggal 31 Desember 2023 jumlah penerimaan PBB-P2 terealisasi hanya sebesar Rp2.368.572.729,00, sehingga muncul piutang PBB-P2 untuk tahun 2023 sebesar Rp770.651.463,00. Berikut rincian Target, Realisasi dan Tunggakan PBB-P2 per kecamatan tahun pajak 2023.

KECAMATAN	SPPT Cetak	SPPT Realisasi	Tertunggak
Koto XI Tarusan	274.680.983,00	193.306.587,00	81.374.396,00
Bayang	183.718.670,00	144.824.675,00	38.893.995,00
Bayang Utara	38.892.435,00	34.973.493,00	3.918.942,00
IV Jurai	361.513.830,00	261.499.514,00	100.014.316,00
Batang Kapeh	195.392.763,00	127.532.104,00	67.860.659,00
Sutera	253.375.172,00	197.324.261,00	56.050.911,00
Lengayang	353.498.062,00	276.268.300,00	77.229.762,00
Ranah Pesisir	282.694.560,00	220.694.393,00	62.000.167,00
Linggo Sari Beganti	211.466.979,00	159.281.459,00	52.185.520,00
Air Pura	133.717.480,00	90.962.911,00	42.754.569,00
Pancung Soal	166.555.375,00	104.455.578,00	62.099.797,00
Ranah Ampek Hulu Tapan	161.583.484,00	136.115.370,00	25.468.114,00

KECAMATAN	SPPT Cetak	SPPT Realisasi	Tertunggak
Basa Ampek Balai Tapan	76.589.699,00	57.730.922,00	18.858.777,00
Lunang	210.960.998,00	185.014.641,00	25.946.357,00
Silaut	234.583.702,00	178.588.521,00	55.995.181,00
JUMLAH	3.139.224.192,00	2.368.572.729,00	770.651.463,00

Untuk piutang BPHTB berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan Tahun Pajak 2023 atas 53 Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB Tahun Pajak 2022 senilai Rp175.898.867,00.

Piutang Pajak Restoran Tahun 2011 sebesar Rp33.670.000,00 sudah tidak dapat ditelusuri subjek pajaknya namun masih dicatat dalam laporan keuangan karena Pemerintah Daerah belum menetapkan berita acara atau surat keputusan untuk penghapusan piutang tidak tertagih. Piutang ini telah dikelompokkan kedalam golongan kualitas macet dan dilakukan penyisihan 100%, sehingga saldo piutang pajak restoran netto adalah Rp0,00 atau nihil.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
2) Piutang Retribusi	Rp547.551.000,00	Rp534.606.000,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022. Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan nilai bruto dan perhitungan penyisihan sebagai berikut.

Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
A DINAS PARIWISATA				
Objek wisata Jembatan akar Tahun 2019	34.000.000,00	100%	(34.000.000,00)	0,00
Objek wisata bayang sani Tahun 2019	10.000.000,00	100%	(10.000.000,00)	0,00
Jumlah A	44.000.000,00		(44.000.000,00)	0,00
B DINAS KOPERINDAG				
<i>Retribusi Pasar 2023</i>	49.689.000,00	10%	(4.968.900,00)	44.720.100,00
<i>Retribusi Pasar 2022</i>	8.244.000,00	50%	(4.122.000,00)	4.122.000,00
<i>Retribusi Pasar 2021</i>	45.146.000,00	100%	(4.514.600,00)	0,00
<i>Retribusi Pasar 2020</i>	57.008.000,00	100%	(28.504.000,00)	0,00
<i>Retribusi Pasar 2019</i>	194.268.000,00	100%	(194.268.000,00)	0,00
<i>Retribusi Pasar 2018</i>	49.818.000,00	100%	(49.818.000,00)	0,00
<i>Retribusi Pasar 2017</i>	30.075.000,00	100%	(30.075.000,00)	0,00
<i>Retribusi Pasar 2016</i>	38.241.000,00	100%	(38.241.000,00)	0,00
<i>Retribusi Pasar 2015</i>	31.062.000,00	100%	(31.062.000,00)	0,00
Jumlah B	503.551.000,00		(454.708.900,00)	48.842.100,00
Jumlah	547.551.000,00		(498.708.900,00)	48.842.100,00

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp2.694.344.343,00	Rp176.004.923,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan perhitungan Penyisihan Piutang Tak tertagih adalah sebagai berikut.

Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
Klaim covid kemenkes 2020	549.195.800,00	0,5%	(2.742.795,00)	546.453.005,00
Klaim Pasien Bermasalah ke BAZNAS 2023	1.150.744.882,00	0,5%	(5.753.724,41)	1.144.991.157,58
Klaim Jasaraharja 2023	28.601.714,00	0,5%	(143.008,57)	28.458.705,43
Klaim Taspen 2023	19.014.041,00	0,5%	(95.070,21)	18.918.970,795
Klaim Waskita Karya 2023	11.798.484,00	0,5%	(58.992,42)	1.173.9491,58
Klaim PT. Dempo 2023	7.804.198,00	0,5%	(39.020,99)	7.765.177,01
Klaim BPJS Ketenagakerjaan 2023	18.118.463,00	0,5%	(90.592,32)	18.027.870,69
Pelayanan Pasien Miskin di RSUD Dr M Zein Painan 2023	909.066.761,00	0,5%	(4.545.333,81)	904.521.427,19
	2.694.344.343,00		(13.468.537,72)	2.680.875.805,28

Klaim Pasien Bermasalah ke BAZNAS dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien bermasalah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan Nomor PKS 73/BAZNAS-PS/II/2023 dan Nomor 503/10/RSUD/2023

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
4) Piutang Dana Bagi Hasil	Rp28.729.702.466,00	Rp13.704.932.502,00

Saldo di atas merupakan saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 dan 2022. Per 31 Desember 2023 terdapat saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian dan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih dari Piutang Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut.

Uraian Piutang	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
DBH PKB	6.532.428.803,00	0,5	(32.662.144,00)	6.499.766.658,99
DBH BBNKB	3.118.596.721,00	0,5	(15.592.983,00)	3.103.003.737,40
DBH PBBKB	18.981.977.437,00	0,5	(94.909.887,00)	18.887.067.549,82

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2023

DBH Pajak Air Permukaan	96.699.505,00	0,5	(483.497,00)	96.216.007,48
JUMLAH	28.729.702.466,00		(143.648.512,00)	28.586.053.953,67

5) Piutang Lainnya	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
	Rp39.843.470,00	Rp40.023.568,00

Jumlah ini merupakan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut.

Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
Bunga Rekening BOS TA 2018 yang masuk ke Kasda Provinsi (Provinsi Sumatera Barat)	39.343.470,00	50%	(19.671.735,00)	19.671.735,00
Keterlanjuran Gaji Pegawai Pensiun (PT. Taspen)	500.000,00	0,5%	(2.500,00)	497.500,00
Total	39.843.470,00		(19.674.235,00)	20.169.235,00

Jumlah tersebut merupakan saldo bunga rekening BOS TA 2018 yang masuk ke Rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan saldo keterlanjutan Gaji Pegawai Pensiun tahun 2023. Terhadap saldo bunga rekening BOS TA 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-907-2019 tentang Penetapan Besaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran Pengembalian Penyetoran Bunga/Jasa Giro Rekening BOS SD/SMP Negeri Tahun 2018 telah melakukan pengembalian bunga/jasa ke Rekening Pemerintah Daerah, namun terjadi kesalahan penyetoran pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan. Terkait dengan Pengembalian Penyetoran Bung/Jasa BOS TA 2018, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyampaikan Surat Nomor 944/837/BPKPAD-PS/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Pengembalian Bunga/Jasa Giro Rekening BOS SD/SMP Negeri Tahun 2018 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, sampai dengan laporan ini disajikan, Pemerintah Daerah belum menerima jawaban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
	(Rp7.577.876.347,20)	(Rp6.915.778.596,91)

Saldo tersebut adalah nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas seluruh nilai Piutang Daerah Tahun 2023. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per jenis Piutang disajikan sebagai berikut.

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
Piutang Pajak	9.690.086.977,00	(6.902.376.162,15)	2.787.710.814,85

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2023

Piutang Retribusi	547.551.000,00	(498.708.900,00)	48.842.100,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.694.344.343,00	(13.468.537,72)	2.680.875.805,28
Piutang Dana Bagi Hasil	28.729.702.466,00	(143.648.512,33)	28.586.053.953,67
Piutang Lainnya	39.843.470,00	(19.674.235,00)	20.169.235,00
JUMLAH	41.701.528.256,00	(7.577.876.347,20)	34.123.651.908,80

Terjadi peningkatan jumlah penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp662.097.588,29 atau 9,57%. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah piutang Tahun 2023 dan bertambahnya umur piutang sehingga merubah kriteria piutang, dari piutang lancar menjadi piutang kurang lancar, dari piutang kurang lancar menjadi piutang ragu-ragu atau piutang macet. Selain itu terdapat pengurangan yang berasal dari tertagihnya piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2014 – 2022 sebesar Rp174.254.058,00 dan pengurangan dari penyisihan piutang pajak lainnya dan piutang retribusi sebesar Rp14.537.453,00.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
	Rp0,00	Rp0,00

d. Beban Dibayar Di Muka

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
	Rp30.780.481.680,74	Rp26.338.943.612,02

e. Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022. Pencatatan saldo persediaan dilakukan berdasarkan laporan setiap SKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan Persediaan per 31 Desember 2023 oleh Inspektorat. Persediaan per 31 Desember 2023 terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, dan BMD yang dibangun dengan tujuan untuk dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga namun belum diserahterimakan per 31 Desember 2023. Ringkasan item dan nilai Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
ATK	90.899.640,00	346.990.662,00
Cetak	340.896.013,00	450.287.914,00
Alat Listrik dan Elektronik	559.261.200,00	247.300.225,00
Bahan Laboratorium	11.716.050,00	6.950.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	48.442.740,00	20.074.350,00
Persediaan Hibah	11.746.822.935,00	11.029.332.825,00
Materai	703.000,00	3.213.000,00
Alat Kebersihan	58.724.600,00	17.439.530,00
BBM	131.212.225,00	89.855.485,00

Souvenir/Cendramata	13.357.500,00	23.507.500,00
Obat dan BHP	15.352.951.943,14	13.517.941.016,02
Bahan Makanan	590.882.834,60	586.051.105,00
Bahan Material	1.834.611.000,00	0
Jumlah	30.780.481.680,74	26.338.943.612,02

Persediaan dari Bahan Material merupakan pengadaan lapak-lapak pasar darurat di Pasar Painan karena dilakukan revitalisasi Pasar Painan oleh pemerintah pusat, sehingga para pedagang ditampung sementara pada lapak pasar yang bersifat bangunan non permanen.

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 5**, dan rincian persediaan hibah disajikan pada Lampiran 5.1.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
2. Investasi Jangka Panjang	Rp121.130.236.098,99	Rp117.642.627.571,05

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Uraian dan rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
a. Investasi Non Permanen	Rp0,00	Rp0,00

Merupakan saldo Investasi Dana Bergulir yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022. Program Dana Bergulir ini disebut Kredit Modal Penguatan Ekonomi Rakyat (K-PER) yang dilaksanakan pada Tahun 2002, 2003, 2006, 2007, dan 2008. Penyaluran Program K-PER dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyelenggara, yaitu Bank Nagari Cabang Painan, Bank Nagari Cabang Tapan dan BPR Samudera serta koperasi-koperasi.

Penyaluran K-PER pada Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 500/26/Perek/2007, PKS/001/PN/PD/06-2007 dan PKS/001/TP/PD/06-2007 tanggal 29 Mei 2007. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan berakhir pada Tahun 2010. Pengembalian pokok investasi Dana K-PER dan setoran bunga dari rekening penampungan K-PER dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kebijakan Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi Jangka Panjang khususnya paragraf 13 menyatakan bahwa Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tidak Tertagih dilakukan berdasarkan umur

Investasi Non Permanen Dana Bergulir dengan persentase penyisihan 100% untuk investasi yang berumur lebih dari 9 bulan. Pada TA 2022 terdapat realisasi pengembalian pokok dana K-PER sebesar Rp22.275.000,00 ke Rekening Kas Daerah. Dalam hal ini atas seluruh saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 telah disisihkan dan kemungkinan tidak terealisasi sebesar 100%. Rincian penyaluran dana K-PER sebagai berikut.

Alokasi K-PER	Saldo Per 31 Des 2022	Setoran 2023	Saldo Per 31 Des 2023
Bank Nagari Painan 2002	161.041.237,00	0,00	161.041.237,00
Bank Nagari Painan 2003	36.561.970,00	7.110.000,00	229.451.970,00
Bank Nagari Painan 2006	470.091.777,00	650.000,00	469.441.777,00
Bank Nagari Tapan	722.263.000,00	150.000,00	722.113.000,00
Koperasi	107.554.943,00	0,00	107.554.943,00
BPR Samudera 2007	35.398.000,00	1.510.000,00	33.888.000,00
BPR Samudera 2008	49.817.000,00	0,00	49.817.000,00
Jumlah	1.782.727.927,00	9.420.000,00	1.773.307.927,00

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2022
b. Investasi Permanen	121.130.236.098,96	Rp117.642.627.571,05

Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada perusahaan daerah dan lembaga keuangan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Rincian saldo Investasi Permanen untuk masing-masing badan usaha atau perusahaan sebagai berikut.

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023	Saldo Per 31 Des 2022
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)	58.608.000.000,00	58.608.000.000,00
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau	56.640.041.433,69	53.031.435.951,34
Perusda Kabupaten Pesisir Selatan	259.000.000,00	259.000.000,00
PT Bank Perkreditan Rakyat Samudera	4.623.194.665,28	4.744.191.619,71
PT Balairung Citrajaya Sumbar (Perseroda)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah	121.130.236.098,99	117.642.627.571,05

Uraian Investasi Permanen disajikan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1) Bank Nagari	Rp58.608.000.000,00	Rp58.608.000.000,00

Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari menggunakan metode biaya karena hanya memiliki hak minoritas dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% serta tidak memiliki pengaruh yang

signifikan atas manajemen perusahaan. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari per 31 Desember 2023 adalah sebesar nilai rupiah APBD yang telah dicairkan. Penyertaan modal PT Bank Nagari dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Tahun Penyetoran	Nomor Seri	Jumlah saham (Lembar)	Nominal (Rp)
1	20-Sep-07	184.093 – 187.576	3.484	3.484.000.000,00
2	03-Sep-09	352.984 – 353.326	343	343.000.000,00
3	06-Sep-10	392.445 – 397.100	4.656	4.656.000.000,00
4	2012 dan 2013	511.416 – 513.811	6.637	6.637.000.000,00
		573.557 – 573.656		
		683.948 – 687.263		
		739.672 – 740.496		
5	2014	858.921 – 863.746	4.826	4.826.000.000,00
6	2015	998.701 – 1.005.189	6.489	6.489.000.000,00
7	2016	1.241.829 – 1.250.912	9785	9.785.000.000,00
		1.294.393 – 1.295.093		
8	2017	1.449.715 – 1.460.102	10.388	10.388.000.000,00
9	2018	1.562.986 – 1.574.985	12.000	12.000.000.000,00
Jumlah				58.608.000.000,00

Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) disajikan pada **Lampiran 22**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
2) Perumda Air Minum Tirta Langkisau	Rp56.640.041.433,40	Rp53.031.435.951,34

Pada Tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau. Untuk Tahun 2023 Pemerintah Daerah melakukan penambahan investasi permanen pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebesar Rp3.525.505.000,00 sesuai dengan ketetapan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau. Pengakuan investasi permanen pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau dapat dijelaskan sebagai berikut.

Rincian	Nilai
Penyertaan Modal s.d. Tahun 2014	10.236.497.910,00
Penyertaan Modal Tahun 2015	9.000.000.000,00
Bagian Rugi 2015	(294.793.194,93)
Penyertaan Modal Tahun 2016	9.000.000.000,00

Rincian	Nilai
Bagian Laba 2016	38.218.167,56
Penyertaan Modal Tahun 2017	9.000.000.000,00
Bagian Laba 2017	222.818.926,96
Penyertaan Modal Tahun 2018	4.500.000.000,00
Koreksi Penyertaan Modal 2018	(42.000.000,00)
Bagian Rugi 2018	(299.745.280,76)
Penyertaan Modal Tahun 2019	4.329.000.000,00
Koreksi bagian laba tahun-tahun sebelumnya	(155.070.370,00)
Bagian Laba 2019 LK <i>Audited</i>	159.156.070,00
Penyertaan Modal Tahun 2020	6.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2021	4.500.000.000,00
Koreksi Bagian Rugi Tahun 2019	(1.605.157.190,02)
Koreksi Bagian Rugi Tahun 2020	(1.251.632.837,85)
Bagian Rugi Tahun 2021	(1.981.337.063,63)
Penyertaan Modal Tahun 2022	3.032.000.000,00
Bagian Rugi Tahun 2022	(1.356.519.185,92)
Penyertaan Modal Tahun 2023	3.525.505.000,00
Bagian Laba Tahun 2023	83.100.482,07
Jumlah	56.640.041.433,40

Terdapat perbedaan pengakuan jumlah penyertaan modal antara pencatatan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan pencatatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebesar Rp6.440.961.476,53. Sesuai dengan Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau Tahun 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SUPARMAN BAMBANG GHANIS dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00003/2.1081/AU.2/11/1224-1/1/I/2024 tanggal 15 Januari 2023, jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp63.081.002.910,00.

Perbedaan pencatatan penyertaan modal ini dikarenakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memperhitungkan bagian laba/(rugi) pada tahun berjalan, sesuai dengan penilaian investasi jangka panjang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa jika kepemilikan lebih dari 50% penilaian menggunakan Metode Ekuitas. Pada Tahun 2023 persentase kepemilikan investasi Pemerintah Daerah pada Ekuitas Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebesar 54,33%. Untuk pencatatan penyertaan modal pemerintah daerah yang telah ditetapkan pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau adalah sebesar nilai investasi yang diberikan, tanpa memperhitungan bagian laba/(rugi) pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah menerima hibah barang dari Provinsi Sumatera Barat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 30/233/BAST/BPKD-

PS/2020 dan Nomor 032/09/BAST/BPKD-PS/2020 tanggal 14 Mei 2020, dengan nilai masing-masing BAST sebesar Rp22.034.670.923,00 dan Rp3.315.673.000,00. Dari hibah tersebut terdapat aset yang penempatan dan penguasaan asetnya ada pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau berupa pipa dan saluran bernilai total Rp22.290.614.123,000,00, yang terdiri dari Rp18.974.941.123,00 dari BAST Nomor 30/233/BAST/BPKD-PS/2020, dan sisanya dari BAST Nomor 032/09/BAST/BPKD-PS/2020. Rincian hibah aset terdapat pada **Lampiran 7.1**

Dikarenakan pada tahun 2023 masih mempergunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan dimana penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk uang, maka terhadap penerimaan hibah ini belum dapat dicatat sebagai tambahan investasi Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Langkisau, sehingga saat ini pencatatan aset tersebut berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan Perumda Air Minum Tirta Langkisau mencatat hibah tersebut dalam komponen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Lebih lanjut, dalam laporan keuangan ini dilampirkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau tahun buku 2023 pada **Lampiran 23**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
3) Perusda Pessel	Rp259.000.000,00	Rp259.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Daerah seharusnya dicatat dan dilaporkan menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Daerah merupakan investor mayoritas, namun sampai dengan laporan keuangan ini terbit perusahaan tersebut tidak/belum menyusun laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar penghitungan penyertaan. Sesuai dengan Hasil Kerja/Rumusan Tim Koordinasi Cek Fisik Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007, diketahui perusahaan ini sudah tidak beroperasi lagi sejak Tahun 1999. Dengan keterbatasan hal tersebut, maka pelaporan nilai penyertaan pada Perusahaan Daerah hanya berdasarkan jumlah realisasi rupiah/setoran tunai dana APBD yang disalurkan dan nilai sarana yang diserahkan pada saat pendirian perusahaan sebesar Rp259.000.000,00.

Penyajian nilai penyertaan modal sebesar Rp259.000.000,00 pada Perusahaan Daerah ini telah menjadi temuan BPK pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2010 dan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2011. Namun nilai ini tetap disajikan karena belum ada peraturan yang menyatakan tentang pelepasan investasi tersebut.

Pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013, BPK merekomendasikan agar Sekretaris Daerah memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan Pemeriksaan Khusus untuk menentukan kelangsungan hidup (*going concern*) Perusda. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut maka telah dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat dengan hasil pemeriksaan tertuang dalam LHP Nomor 304/LHP.KS/IDK-PS/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014. Pada

Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusda sesuai Surat Bupati Nomor 180/Huk-IV/2015 tanggal 13 April 2015 dan Bupati telah menyampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pencabutan Perusahaan Daerah pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
4) BPR Samudera	Rp4.617.736.888,97	Rp4.744.191.619,71

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PT BPR Samudera dalam bentuk kepemilikan saham posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Pemerintah Daerah memiliki 88.913 lembar saham PT BPR Samudra dari total sebanyak 120.000 lembar. Investasi permanen pada PT BPR Samudera dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Penyertaan 2006	500.000.000,00
Bagian Laba Tahun 2006 yang tidak dibagikan	85.000.000,00
Penyertaan 2016	2.000.000.000,00
Bagian Laba Tahun 2016 yang tidak dibagikan	0,00
Penyertaan 2017	1.945.650.000,00
Bagian Laba Tahun 2017 yang tidak dibagikan	11.527.015,00
Bagian Laba Tahun 2018 yang tidak dibagikan	11.928.490,00
Bagian Laba Tahun 2019 yang tidak dibagikan	19.650.998,30
Bagian Laba Bersih 2020 yang tidak dibagikan	18.522.500,00
Bagian Laba Bersih 2021 yang tidak dibagikan	15.469.992,00
Bagian Laba Bersih 2022 yang tidak dibagikan	9.987.893,67
Bagian Laba Bersih 2023 yang tidak dibagikan	5.457.776,33
Jumlah	4.623.194.665,58

• *Keterangan: Bagian Laba yang tidak dibagikan berupa Laba Ditahan dan Dana Cadangan*

Per 31 Desember 2023, total investasi permanen Pemerintah Daerah pada BPR Samudera adalah **Rp4.623.194.665,58** dengan porsi kepemilikan 74,09%. Laporan Keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Samudera disajikan pada **Lampiran 24**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
5) Balairung	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Balairung Citrajaya Sumbar posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan Keuangan PT Balairung Citrajaya Sumbar Tahun Buku 2023 disajikan pada **Lampiran 23**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
3. Aset Tetap	Rp2.612.274.910.306,33	Rp2.517.147.550.002,42

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perencanaan, perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1 Tanah	219.066.586.409,65	217.273.208.416,65
2 Peralatan dan Mesin	585.575.177.589,82	542.037.747.426,30
3 Gedung dan Bangunan	1.226.450.366.775,77	1.172.225.633.537,53
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.449.241.401.381,36	2.274.479.905.535,58
5 Aset Tetap Lainnya	118.032.311.150,47	109.160.473.078,47
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	101.097.077.446,53	96.442.246.030,53
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.087.188.010.447,27)	(1.894.471.664.022,64)
JUMLAH	2.612.274.910.306,33	2.517.147.550.002,42

Rincian Aset Tetap per komponen masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 8**.

Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2023 per kelompok aset dapat dilihat pada Buku Inventaris Pemerintah Daerah Pesisir Selatan, pada aplikasi SIPKD Modul Aset, dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana dibawah ini.

Kelompok Aset	Kartu Inventaris Barang
Tanah	KIB A
Peralatan dan Mesin	KIB B
Gedung dan Bangunan	KIB C
Jalan, Irigasi dan Jaringan	KIB D
Aset Tetap Lainnya	KIB E
Konstruksi dalam Pengerjaan	KIB F

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
a) Tanah	Rp219.066.586.409,65	Rp217.273.208.416,65

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022. Mutasi saldo Aset Tetap Tanah selama tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	217.273.208.416,65
Realisasi Belanja Modal (+)	1.175.433.993,00
Biaya Penunjang (+)	0,00
Hibah (+)	616.270.000,00
Mutasi antar SKPD (+)	1.865.711.918,00
Reklasifikasi (+)	1.674.000,00
Lain-lain (+)	0,00
Hibah (-)	0,00
Mutasi antar SKPD (-)	1.865.711.918,00
Reklasifikasi (-)	0,00
Penghapusan (-)	0,00
Lain-Lain	0,00
Saldo Per 31 Des 2023	219.066.586.409,65

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah berasal dari pengadaan tanah, baik yang berasal dari rekening belanja modal maupun dari penerimaan hibah. Pengakuan dan pencatatan Aset Tetap Tanah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap.

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah disebabkan oleh adanya hibah tanah yang dapat dirinci sebagai berikut.

Rincian	Nilai	Keterangan
Dinas Pertanian	154.750.000,00	Hibah Tanah dari Masyarakat
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	87.500.000,00	Hibah Tanah dari Masyarakat Lunang
Dinas Perumahan Permukiman Rakyat Pertanahan dan Lingkungan Hidup	80.300.000,00	Hibah Tanah dari Masyarakat IV Jurai
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	114.000.000,00	Hibah Tanah dari Masyarakat Ranah Pesisir dan Kambang Barat
Dinas Pendidikan	143.000.000,00	Hibah Tanah dari Masyarakat Nagari Sungai Pinang
Kecamatan Air Pura	36.720.000,00	Hibah dari masyarakat Air Pura
Jumlah	616.270.000,00	

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD disajikan pada **Lampiran 8.1**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
b) Peralatan dan Mesin	Rp585.575.177.589,82	Rp542.037.747.426,30

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022. Ringkasan penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	542.037.747.426,30
Realisasi Belanja Modal (+)	40.598.387.185,10
Biaya Penunjang (+)	93.549.999,98
Hibah/Bantuan Diterima (+)	8.874.369.994,00
Mutasi antar SKPD (+)	1.680.184.481,00
Reklasifikasi (+)	640.121.300,00
Lain-lain (+)	12.640.000,00
Hibah/Bantuan diberikan (-)	0,00
Mutasi Antar SKPD (-)	1.680.184.481,00
Reklasifikasi (-)	1.760.737.037,90
Ekstracom	653.159.124,00
Lain-lain (-)	678.926.078,66
Penghapusan (-)	3.588.816.075,00
Saldo Per 31 Des 2023	585.575.177.589,82

Pada TA 2023 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah/Bantuan diterima. Selanjutnya terdapat juga pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan oleh penghapusan (terutama karena kondisi rusak berat). Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada **Lampiran 8.2**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
c) Gedung dan Bangunan	Rp1.226.450.366.775,77	Rp1.172.225.633.537,53

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022. Ringkasan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	1.172.225.633.537,53
Realisasi Belanja Modal (+)	46.658.123.353,77
Biaya Penunjang (+)	244.174.192.74,47
Hibah/Bantuan Diterima (+)	0,00
Mutasi antar SKPD (+)	1.570.271.384,00
Lain-lain (+)	0,00
Reklasifikasi (+)	136.187.181,00
Mutasi Antar SKPD (-)	1.570.271.384,00
Hibah/Bantuan diberikan (-)	0,00
Reklasifikasi (-)	5.967.653.350,00
Ekstrakomtabel (-)	0,00
Penghapusan (-)	9.080.472.374,00

Saldo awal	1.172.225.633.537,53
Lain-lain (-)	1.938.870.847,00
Saldo Per 31 Des 2022	1.226.450.366.775,77

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan pada **Lampiran 8.3**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp2.449.241.401.381,36	Rp2.274.479.905.535,58

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	2.274.479.905.535,58
Realisasi Belanja Modal (+)	141.684.225.997,10
Biaya Penunjang (+)	1.783.932.883,33
Mutasi Antar SKPD (+)	9.039.268.375,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	31.111.083.493,00
Reklasifikasi (+)	3.484.709.245,9
Mutasi Antar SKPD (-)	9.039.268.375,00
Reklasifikasi (-)	2.063.902.003,55
Penghapusan (-)	684.546.438,00
Lain-lain (-)	554.007.332,00
Saldo Per 31 Des 2023	2.449.241.401.381,36

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD disajikan pada **Lampiran 8.4**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
e) Aset Tetap Lainnya	Rp118.032.311.150,47	Rp109.160.473.078,47

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Lainnya Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	109.160.473.078,47
Realisasi Belanja Modal (+)	8.414.744.872,00
Mutasi Antar SKPD (+)	300.000,00
Hibah (+)	44.775.600,00
Reklasifikasi (+)	511.949.000,00
Mutasi Antar SKPD (-)	0,00

Reklasifikasi (-)	63.574.000,00
Lain-lain (-)	36.357.400,00
Saldo Per 31 Des 2023	118.032.311.150,47

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada **Lampiran 8.5**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp101.097.077.446,53	Rp96.442.246.030,53

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Ringkasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	96.442.246.030,53
Mutasi Tambah	5.132.348.602,00
Mutasi Kurang	477.517.186,00
Saldo Per 31 Des 2023	101.097.077.446,53

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 8.6** dan Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Lampiran 8.6.1**.

Saldo KDP tersebut diantaranya sebesar Rp83.336.044.659,74 merupakan kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan yang dihentikan sementara sejak Tahun 2016 karena belum selesainya dokumen analisa dampak lingkungan. Selain itu terdapat kegiatan irigasi Sungai Gemuruh yang putus kontrak sehingga dicatat dalam KDP sebesar Rp1.471.920.823,00. Uraian atas hal tersebut terdapat pada Bab VI Informasi-informasi Tambahan Terkait Laporan Keuangan.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp2.087.188.010.447,27)	(Rp1.894.471.664.022,64)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Daerah yang terakumulasi sampai Tahun pelaporan. Dalam hal ini penghitungan penyusutan dilakukan secara tahunan. Ringkasan penyusutan per kelompok aset yang disusutkan adalah sebagai berikut.

Rincian	Saldo per 31 Des 2022	Beban Penyusutan 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bertambah	Koreksi Akumulasi Penyusutan Berkurang	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2023
Peralatan dan Mesin	423.097.730.599,63	55.651.963.480,95	2.353.648.533,83	4.072.926.957,96	477.030.415.656,45
Gedung dan Bangunan	241.347.184.036,31	23.595.450.518,18	291.526.310,70	2.385.724.881,86	262.848.435.983,33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.230.026.749.386,70	108.539.187.794,08	14.768.748.651,25	6.025.527.024,54	1.347.309.158.807,49
Jumlah	1.894.471.664.022,64	187.786.601.793,21	17.413.923.495,78	12.484.178.864,36	2.087.188.010.447,27

Nilai dan rincian Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 9** serta Rekapitulasi Penghapusan BMD Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 12**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
4. Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 2022.		
5. Aset Lainnya	Rp6.368.748.299,67	Rp3.435.121.853,60

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 merupakan Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk operasional instansi. Ringkasan Aset Lainnya Tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Rincian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Dana Bagi Hasil - TDF	4.240.704.000,00	2.536.272.766,00
Tagihan Jangka Panjang	93.000.000,00	93.000.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	126.000.000,00	126.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	4.252.153.218,34	4.202.179.218,34
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.084.837.454,00)	(3.990.838.753,50)
Aset Lain-lain	2.913.565.973,54	1.756.989.553,54
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.171.837.438,21)	(1.288.480.930,78)
Jumlah	6.368.748.299,67	3.435.121.853,60

Rincian Aset Lainnya untuk masing-masing SKPD pe 31 Desember 2023 disajikan pada mutasi tambah kurang Aset Lainnya untuk Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 10**. Lebih lanjut komponen Aset Lainnya diuraikan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2023
a) Dana Bagi Hasil Treasury Depocit Facility (DBH – TDF)	Rp4.240.704.000,00	Rp2.536.272.766,00

Treasury Depocit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah sebagai sarana penyaluran transfer ke daerah dalam bentuk nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam Bentuk Non Tunai, untuk Kabupaten Pesisir Selatan disalurkan pada Nomor Rekening 519000220980.

Saldo tersebut merupakan saldo Dana Bagi Hasil TDF per 31 Desember 2023 dan 2022. Untuk Tahun 2023 pencatatan berdasarkan Surat Kepala KPPN Painan Nomor: S-42/KPN.0306/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyampaian Penyaluran Transfer ke Daerah Bulan Desember 2023. Adapun rincian DBH TDF Tahun 2023 sebagai berikut.

Jenis TKD	Jumlah Salur (Rp)
Pengisian Kurang Bayar DBH SDA Tahun 2022 non tunai - TDF	835.674.000
DBH SDA Minerba - Royalti	803.922.000
DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	10.305.000
DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	21.447.000
Pengisian Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2022 non tunai – TDF	6.484.000
DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan - Kabupaten/Kota	
Pengisian Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2022 non tunai - TDF	189.061.000
DBH PPh Pasal 25/29 OP	56.097.000 (Potongan 22,566,000)
DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	155.530.000
Pengisian DBH Pajak TDF Tahun 2023 non tunai – TDF	2.379.308.000
DBH PPh Pasal 21	1.141.363.000
DBH PPh Pasal 25/29 OP	7.037.000
DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	136.386.000
DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	23.155.000
DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	1.011.831.000
DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	14.359.000

Jenis TKD	Jumlah Salur (Rp)
DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	32.205.000
DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	12.972.000
Pengisian DBH SDA TDF Tahun 2023 non tunai – TDF	830.177.000
DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	3.448.000
DBH SDA Minerba - Royalti	343.987.000
DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	43.123.000
DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	439.619.000
Jumlah	4.240.704.000

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
b) Tagihan Jangka Panjang	Rp93.000.000,00	Rp93.000.000,00

Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 2023 adalah sisa saldo TGR 2013 sebesar Rp116.725.546,00. Saldo tersebut merupakan TGR yang ditetapkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 06.C/LHP/XVIII.PDG/04/2013 tanggal 25 April 2013 terdapat ketekoran kas sebesar Rp273.390.413,00 pada sekretariat DPRD yang dianggap sebagai TGR sehingga masing-masing pihak terkait harus menyertakan ke Kas Daerah.

Sesuai dengan buletin teknis PSAP No. 06 tentang Akuntansi Piutang, atas TP/TGR dapat disajikan pada piutang sebagai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Aset Lainnya pada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian jika ditempuh cara damai dengan dukungan dokumen surat keterangan tanggung jawab mutlak. Sedangkan jika yang bersangkutan memilih jalur pengadilan, hingga perkara ditetapkan, hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pada TA 2023 tidak terdapat pembayaran TGR, sehingga saldo TGR per 31 Desember 2023 sama dengan saldo per 31 Desember 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp126.000.000,00	Rp126.000.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan CV Pincuran Boga. Kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 13 Tahun 2005 dengan CV Pincuran Boga untuk Pembangunan Pabrik Es Balok dan Lokasi Bongkar Muat Es. Jangka waktu perjanjian 25 tahun dan akan berakhir pada Tahun 2030. Dalam hal ini CV Pincuran Boga menggunakan tanah Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik pembuatan es balok. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dicatat adalah sebesar harga perolehan tanah tersebut.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
d) Aset Tidak Berwujud	Rp4.252.153.218,34	Rp4.202.179.218,34

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penambahan Aset Tidak Berwujud terdapat pada Dinas Perhubungan berupa Aplikasi PKB Lengkap sebesar Rp99.612.000,00 dan Dinas Kesehatan berupa Aplikasi *Public Safety Center* sebesar Rp97.208.250,00 Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

Saldo Awal	4.202.179.218,34
Mutasi Tambah	49.974.000,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo Akhir	4.252.153.218,34

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing SKPD Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 10.5**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
e) Akumulasi Amortisasi	(Rp4.084.837.454,00)	(Rp3.990.838.753,50)
Aset Tidak Berwujud		

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 10.6**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
f) Aset Lain-lain	Rp2.913.565.973,54	Rp1.756.989.553,54

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Pada rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan Aset yang sudah rusak berat dan menunggu proses penghapusan. Terdapat penambahan nilai Aset Lain-lain disebabkan karena Pencatatan persediaan hibah berupa Tanah untuk Pembangunan Laboratorium PDAM Kecamatan IV Jurai dengan nilai sebesar Rp267.771.000,00 dan Tanah untuk Pembangunan Intake, IPA, Reservoir Koto Pulai Kecamatan Lengayang dengan total nilai sebesar Rp190.081.000,00, Penambahan pencatatan rehab gedung PMI sebesar Rp2.11.361.249,00, Reklasifikasi pencatatan obat kadaluarsa di Dinas Kesehatan yang belum dimusnahkan sebesar Rp534.363.171,00, sedangkan penurunan aset lain-lain disebabkan penghapusan senilai Rp47.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian mutasi tambah dan kurang Aset lain-lain per SKPD disajikan pada **Lampiran 10.7**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
g) Akumulasi Penyusutan	(Rp1.171.837.438,21)	(Rp1.288.480.930,78)
Aset Lain-lain		

Terdapat penambahan beban penyusutan atas Aset Lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akumulasi Penyusutan Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan, terhadap BMD dalam kondisi rusak berat tidak dilakukan penyusutan.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
5.3.2. Kewajiban	Rp57.522.812.950,10	Rp47.821.918.320,75

Kewajiban merupakan utang akibat peristiwa masa lalu yang menyebabkan adanya aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp57.522.812.950,10	Rp47.821.918.320,75

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	6.994.470,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	109.224.788,00	109.570.288,00
Utang Belanja dan Transfer	53.915.720.900,10	44.906.364.732,75
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.497.867.262,00	2.798.988.830,00
JUMLAH	57.522.812.950,10	47.821.918.320,75

Lebih lanjut, Kewajiban Jangka Pendek diuraikan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp0,00	Rp6.994.470,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022. Pada saat Per 31 Desember 2023 tidak terdapat Saldo Utang PFK pada Kas di Bendahara Pengeluaran, akan tetapi pada saat penyusunan Laporan Keuangan ini terdapat saldo pembayaran pajak negara yang dikembalikan ke Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu beberapa SKPD oleh Bank Nagari setelah dilakukannya Rekonsiliasi Transaksi Penerimaan Negara melalui MPN G3 periode Triwulan IV Tahun 2023 pada tanggal 30 Januari 2024 dengan bukti rekon BA-031/KPN.1206/2024, dimana transaksi pembayaran dinyatakan tidak berhasil, dan pengembalian ke Kas masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024. Adapun rincian Utang PFK sebagai berikut.

No Rekening	Nama Rekening	ID Billing yang dikembalikan	Tanggal Transaksi	Nominal
04000101008455	BPP Puskesmas Salido	028333649722000	08-12-2023	10.000,00
04000101009166	BPP Sekretariat Diknas	028331300388126	05-12-2023	140.000,00
04000101009962	BPP Bidang Dinas Sosial	028332089543044	05-12-2023	316.892,00
04000101000404	SMAN 1 Sutera	028332152022097	05-12-2023	2.285.027,00
04000101000404	SMAN 1 Sutera	028332158622088	05-12-2023	2.637.146,00
04000101000441	BLUD Puskesmas Koto Baru	028340951377142	09-12-2023	37.880,00
J U M L A H				5.426.945,00

	<u>Per 31 Des 2023</u>	<u>Per 31 Des 2022</u>
b) Utang Bunga	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 2022.

	<u>Per 31 Des 2023</u>	<u>Per 31 Des 2022</u>
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 2022.

	<u>Per 31 Des 2023</u>	<u>Per 31 Des 2023</u>
d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp109.224.788,00	Rp109.570.288,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo per 31 Desember 2023 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari Pajak Reklame yang dikelola Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan dan Aset Daerah dengan jangka waktu kontrak sewa melewati 31 Desember 2023 atau jatuh tempo pada Tahun 2023 sebesar Rp109.224.788,00. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada **Lampiran 11.4.**

	<u>Per 31 Des 2023</u>	<u>Per 31 Des 2022</u>
e) Utang Belanja dan Transfer	Rp53.915.720.900,10	Rp44.906.364.732,75

Jumlah tersebut merupakan Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2023 dan 2022. Pengakuan Utang dilakukan berdasarkan perbandingan persentase pembayaran kegiatan dengan persentase penyelesaian fisik kegiatan, serta tagihan pembayaran dari pihak ketiga. Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo
Utang Belanja Pegawai	10.691.581.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	12.611.942.344,00
Utang Belanja Modal	30.612.197.556,10
Utang Belanja	53.915.720.900,10

Utang belanja pegawai merupakan utang pembayaran 50% TPG sebagai salah satu elemen pembayaran THR Tahun 2023 untuk 2.528 orang guru PNSD dan 112 guru PPPK sebanyak Rp5.390.024.600,00, dan Gaji ke 13 Tahun 2023 untuk 2.482 orang guru PNSD dan 112 guru PPPK sebanyak Rp5.301.556.400,00 yang belum dibayarkan sampai akhir tahun 2023. Penundaan pembayaran disebabkan karena pencairan 50% TPG yang berasal dari DAU baru disalurkan dan masuk ke Kas Daerah tanggal 29 Desember 2023 sebanyak Rp10.691.581.000,00. Utang Pegawai ini telah direalisasikan pada tanggal 13 Februari 2024 sebanyak Rp10.691.581.000,00.

Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2023 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD dr. M. Zein Painan dengan rincian sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo
Utang Obat	4.459.966.006,00
Utang BMHP	3.177.682.534,00
Utang Jasa Pelayanan BPJS	4.211.049.241,00
Utang Jasa Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	758.287.996,00
Utang Kegiatan Ambulance Rujukan (Jasa Supir-Perawat Merujuk)	4.956.567,00
Utang Barang dan Jasa	12.611.942.344,00

Untuk Utang Belanja Modal merupakan utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Diantara Utang Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Utang kepada PT Waskita Karya sebesar Rp30.256.453.168,00 yang merupakan sisa pembayaran atas pekerjaan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan. Rincian Utang Belanja dan Transfer per SKPD disajikan pada **Lampiran 11.5**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
f) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp3.497.867.262,00	Rp2.798.988.830,00

Jumlah tersebut merupakan Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 terdiri atas Utang Jasa Pelayanan, Utang Gaji dan Honorarium, Utang tagihan listrik, air dan telepon SKPD

untuk bulan Desember 2023. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan Utang	Saldo
Jasa Pelayanan	2.942.417.252,00
Gaji dan Honorarium	371.000.000,00
Listrik, Air, Telepon	184.450.010,00
Utang Belanja	3.497.867.262,00

Pada TA 2023 telah dilakukan pembayaran atas Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari tagihan listrik, air dan telepon SKPD untuk bulan Desember 2022. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD disajikan dalam **Lampiran 11.6**.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dengan jatuh tempo atau periode pelunasan lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022.

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
5.3.3. Ekuitas	Rp2.876.465.237.406,79	Rp2.739.275.986.924,01

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah atas aset setelah dikurangi dengan kewajibannya. Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.1. Pendapatan Operasional	Rp1.551.906.642.878,62	Rp1.524.302.981.243,18

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional Tahun 2023 dan 2022. Pendapatan Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.551.906.642.878,62, naik sebesar Rp27.603.661.635,44 atau 1,81% dibanding periode sebelumnya yaitu sebesar Rp1.524.302.981.243,18. Realisasi Pendapatan Daerah pada LRA TA 2023 adalah sebesar Rp1.654.521.685.677,23 sehingga Pendapatan Daerah-LO lebih rendah sebesar Rp102.723.929.198,61 atau 6,20%. Rincian Perbedaan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Pendapatan Asli Daerah	157.320.946.712,62	153.573.933.599,23	3.747.013.113,39
Pendapatan Transfer	1.346.178.218.499,00	1.493.284.233.498,00	(147.106.014.999,00)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	48.407.477.667,00	7.663.518.580,00	40.743.959.087,00
Total	1.551.906.642.878,62	1.654.521.685.677,23	(102.615.042.798,61)

	Tahun 2023	Tahun 2022
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp157.320.946.712,62	Rp136.849.130.938,18

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp157.320.946.712,62. Nilai tersebut meningkat 14,96% atau sebesar Rp20.471.815.774,44 dibanding periode Tahun 2022 yaitu sebesar Rp136.849.130.938,18. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada LRA TA 2023 sebesar Rp153.573.933.599,23, penerimaan Pendapatan Asli Daerah-LO lebih tinggi sebesar 2,44% atau Rp3.747.013.113,39. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan pendapatan, dimana pengakuan pendapatan pada-LO berbasis akrual, sedangkan pada LRA berbasis kas. Rincian Perbedaan Pendapatan Asli Daerah-LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Uraian	LRA	Mutasi +	Mutasi -	LO
Pendapatan Pajak Daerah	28.395.740.407,08	1.043.790.618,00	109.224.788,00	29.330.306.237,08
Pendapatan Retribusi Daerah	3.541.700.379,00	49.689.000,00	36.744.000,00	3.554.645.379,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.016.313.390,00	88.558.258,39	0,00	11.104.871.648,39
Lain-lain PAD yang Sah	110.620.179.423,15	2.712.162.568,00	1.218.543,00	113.331.123.448,15
Jumlah	153.573.933.599,23	3.894.200.444,39	147.187.331,00	157.320.946.712,62

	Tahun 2023	Tahun 2022
a. Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp29.330.306.237,08	Rp27.881.244.447,63

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp29.330.306.237,08. Nilai tersebut lebih tinggi Rp1.449.061.789,45 atau 5,20% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp27.881.244.447,63. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2023 sebesar Rp28.395.740.407,08 sehingga Pendapatan Pajak Daerah-LO lebih tinggi 2,44% atau sebesar Rp934.565.830,00.

Selisih lebih pada Pajak Daerah-LO disebabkan dari penambahan pengakuan PBB-P2 sebanyak piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2023 sebesar Rp770.651.463,00, Pencatatan Penerimaan Pajak Reklame yang sebelumnya dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka Rp Rp97.240.287,50, dan pengakuan SKPDKB dari BPHTB sebesar Rp175.898.867,00, sedangkan pengurangan berasal dari Pendapatan Pajak Reklame yang telah dibayarkan tetapi jatuh tempo pada Tahun 2024 atau Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp109.224.788,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp3.554.645.379,00	Rp4.024.460.633,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.554.645.379,00. Nilai tersebut lebih rendah 11,67% atau sebesar Rp469.815.254,00 dibanding Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.024.460.633,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA TA 2023 sebesar Rp3.541.700.379,00 sehingga Pendapatan Pajak Daerah-LO meningkat 0,37% atau sebesar Rp12.945.000,00. Jumlah selisih tersebut merupakan penambahan Pendapatan Retribusi Daerah-LO karena pengakuan piutang retribusi TA 2023 sebesar Rp49.689.000,00, dan pengurangan karena piutang retribusi TA 2022 yang telah diakui pada Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebesar Rp36.744.000,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	Rp11.104.871.648,39	Rp8.712.735.731,53

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 naik sebesar Rp2.392.135.916,85 atau 27,46% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp8.712.735.731,53.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA TA 2023 sebesar Rp11.016.313.390,00, sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO lebih tinggi 0,80% atau sebesar Rp88.558.258,39. Jumlah selisih tersebut merupakan pengakuan bagian laba Tahun 2023 atas penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebesar Rp83.100.482,07 dan bagian laba tahun 2023 pada PT BPR Samudera sebesar Rp5.457.776,32.

	Tahun 2023	Tahun 2022
d. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO	Rp113.331.123.448,15	Rp96.230.075.003,01

Lain-Lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp113.331.123.448,15. Nilai tersebut lebih tinggi 17,77% atau sebesar Rp17.100.433.322,14 dibanding Tahun 2023 sebesar Rp96.230.075.003,01. Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA TA 2023 sebesar Rp110.620.061.955,15, sehingga Lain-Lain PAD Yang Sah-LO lebih tinggi 2,44% atau sebesar Rp2.710.944.025,00. Tingginya penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dibandingkan dengan LRA diantaranya pengakuan piutang pendapatan pada RSUD M. Zein sebesar Rp2.694.344.343,00, Penambahan pengakuan piutang Bunga Rekening BOS TA 2018 sebesar Rp17.199.902,00, Reklas Pencatatan Remunerasi TDF-DBH TA 2022 sebesar Rp615.123,00. Adapun mutasi kurang berasal dari pelunasan piutang TA 2022 yang terealisasi pada tahun 2023 yang sudah dicatat penerimaannya pada Tahun 2022 sebesar Rp1.218.543,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
2. Pendapatan Transfer – LO	1.346.178.218.499,00	Rp1.281.749.018.697,00

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.346.178.218.499,00. Nilai tersebut lebih tinggi 5,30% atau sebesar Rp67.793.450.177,00 dibanding Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.281.749.018.697,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp1.493.284.233.498,00 Pendapatan Transfer-LO lebih kecil sebesar Rp147.106.014.999,00 atau 9,85%. Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer-LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Transfer Pemerintah Pusat	1.257.597.294.177,00	1.419.728.079.140,00	(162.130.784.963,00)
Transfer Pemerintah Antar Daerah	88.580.924.322,00	73.556.154.358,00	15.024.769.964,00
Jumlah	1.346.178.218.499,00	1.493.284.233.498,00	(147.106.014.999,00)

Perbedaan ini disebabkan karena beberapa koreksi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni koreksi Dana Bagi Hasil yang mengeluarkan pencatatan penerimaan DBH-TDF Tahun 2022 yang dicairkan dari Rekening TDF BI ke Kas Daerah sebesar Rp2.536.272.766,00, dan juga menambah jumlah pendapatan bagi hasil sejumlah Rp3.209.485.000,00 yang direalisasikan dalam rekening TDF untuk kurang salur DBH 2023.

Selain koreksi pencatatan Dana Bagi Hasil-LO, juga terdapat koreksi tambah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)-LO sebesar Rp64.959.926,00. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih mempunyai Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Adminduk TA 2021 sebanyak Rp63.486,00 dan Bidang PPPA TA 2021 dan TA 2022 sebesar Rp64.896.440,00, sehingga total pemotongan penyaluran DAU pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp64.959.926,00.

Perbedaan selanjutnya antara realisasi Pendapatan Transfer-LO dan LRA adalah pencatatan Dana Desa/Nagari. Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Pendapatan dan Beban yang terkait dengan Dana Desa/Nagari bukan sebagai kinerja Pemerintah Kabupaten sehingga tidak dicatat dalam Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp163.899.561.000,00. Adapun rincian mutasi dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat tersaji sebagai berikut.

Uraian	LRA	Mutasi +	Mutasi -	LO
Dana Bagi Hasil	32.052.333.806,00	4.240.704.000,00	2.536.887.889,00	33.756.149.917,00
Dana Alokasi Umum	827.284.251.074,00	64.959.926,00	0,00	827.349.211.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	131.881.908.033,00	0,00	0,00	131.881.908.033,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	251.843.914.227,00	0,00	0,00	251.843.914.227,00
Dana Insentif Daerah	12.766.111.000,00	0,00	0,00	12.766.111.000,00
Dana Desa	163.899.561.000,00	0,00	163.899.561.000	0,00
Jumlah	1.419.728.079.140,00	4.305.663.926,00	166.436.448.889,00	1.257.597.294.177,00

Perbedaan realisasi Pendapatan Transfer Antar pemerintah Daerah-LO dan LRA sebesar Rp15.024.769.964,00 dikarenakan adanya mutasi tambah pencatatan pada LO sebesar Rp28.729.702.466,00 yang berasal dari Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, sedangkan mutasi kurang merupakan realisasi dari Kurang Salur Dana bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.704.932.502,00 yang terealisasi pada Tahun 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Rp48.407.477.667,00	Rp109.069.081.983,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp48.407.477.667,00. Nilai tersebut lebih kecil 55,57% atau sebesar Rp60.543.174.516,00 dibanding periode Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.109.069.081.983,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada LRA TA 2023 sebesar Rp7.663.518.580,00, sehingga Pendapatan Transfer-LO lebih tinggi sebesar Rp40.743.959.087,00. Perbedaan ini dikarenakan adanya penerimaan Hibah Aset Tetap oleh Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan hibah dari Masyarakat. Adapun Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2023 sebagai berikut.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2023

SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Dokumen Pendukung	Nominal
Hibah Dari Pemerintah Pusat				
Dinas Perpustakaan dan Arsip	Perpustakaan Nasional RI	Pojoek Baca Digital (POCADI)	5.1/BAST-AJ/2023	44.775.600,00
			5255/4.2/PLK.03.07/XII.2023	192.075.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Satker OPSDA Sumatera V	Alat Berat Excavator	<u>215/BA/Satker-OPSDA/2023</u> 600/470/PUTR-Ps/V/2023	1.727.844.994,00
	Dirjen Bina Marga Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil II Prop. Sumbar	Jembatan Gantung	PS.01.02/Bb3- PJN.II/SUMBAR/0393.2	4.731.807.490,00
		Jembatan Gantung	PS.01.02/Bb3-PJN.II/Sumbar/0393	3.967.159.680,00
BPBD	BNPB	Kendaraan Operasional	PRJ-323/BNPB/08/2016	514.700.000,00
		Mobil Rescue	<u>39/BNPB/D-V/RT.03.05/01/2023</u> 360/64/BPBD-PS/I/2023	498.000.000,00
Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Kesehatan Masyarakat	Antropometri KIT	BJ.01.04/PPP4.1/177/2023	4.700.500.000,00
		USG 2D	BJ.01.04/PPK4.1/204/2023	1.152.000.000,00
		PULSE OXIMETER GENGGAM ORWELL	BJ.01.04/PPK4.1/642/2023	89.250.000,00
J U M L A H				17.618.112.764,00
Hibah Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Konstruksi Jaringan Air bersih dan PSAM	<u>030/207/BAST/BAP2BMD-III/2020</u> 032/06/BAST/BPKD-PS/2020	3.315.673.000,00
			<u>030/233/BAST/BAP2BMD-III/2020</u> 032/09/BAST/BPKD-PS/2020	19.193.903.323,00
J U M L A H				22.509.576.323,00
Hibah Dari Masyarakat				
Dinas Pertanian	Masyarakat	Tanah	-	154.750.000,00
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Nagari Lunang Dua	Tanah Pasar Lunang II	-	87.500.000,00
Dinas Perkimtan LH	Nagari Painan	Tanah Sekitar Pelabuhan Penasahan	-	80.300.000,00
Satpol PP dan Damkar	Nagari Balai Selasa dan Kambang barat	Tanah Pos Damkar	Surat Pengalihan Alas Hak	114.000.000,00
Dinas Pendidikan	Nagari Sungai Lundang	Tanah Sekolah		143.000.000
Kecamatan Air Pura	Masyarakat	Tanah Rumah Dinas		36.720.000

SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Dokumen Pendukung	Nominal
J U M L A H				616.270.000,00
JUMLAH PENDAPATAN HIBAH				40.743.959.087,00

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.2. Beban Operasional	Rp1.394.635.988.537,18	Rp1.383.111.284.185,79

Beban Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.394.635.988.537,18. Nilai tersebut lebih tinggi 0,83% atau sebesar Rp11.524.704.351,39 dibandingkan Beban Operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.383.111.284.185,79. Belanja Operasi dan Belanja Transfer LRA TA 2023 sebesar Rp1.235.306.093.163,35 sehingga Beban LO lebih tinggi dari pada Belanja dan Transfer LRA sebesar 12,90% atau Rp159.329.895.373,83 yang diantaranya disebabkan karena adanya beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi yang tidak terdapat dalam belanja LRA serta Belanja Transfer Dana Desa yang tidak dicatat sebagai Beban Operasional. Rincian perbedaan Beban-LO dan Belanja LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Beban-LO	Belanja-LRA	Varians
Beban Pegawai	695.802.504.746,35	684.928.343.746,35	10.874.161.000,00
Beban Persediaan	99.232.656.699,88	39.631.205.067,00	59.601.451.632,88
Beban Jasa	192.867.743.103,35	114.755.148.173,00	78.112.594.930,35
Beban Pemeliharaan	15.609.536.324,89	32.684.468.228,00	(17.074.931.903,11)
Beban Perjalanan Dinas	65.827.686.304,00	61.786.690.678,00	4.040.995.626,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	49.736.631.683,00	50.962.353.213,00	(1.225.721.530,00)
Beban Bantuan Sosial	257.340.410,00	257.340.410,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.886.920.360,41	0,00	187.886.920.360,41
Beban Penyisihan Piutang	1.013.986.257,30	0,00	1.013.986.257,30
Beban Transfer	86.400.982.648,00	250.300.543.648,00	(163.899.561.000,00)
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Total	1.394.635.988.537,18	1.235.306.093.163,35	159.329.895.373,83

	Tahun 2023	Tahun 2022
1. Beban Pegawai	Rp695.802.504.746,35	Rp689.705.842.213,50

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban Pegawai-LO Tahun 2023 naik sebesar Rp609.666.2532,85 atau 0,88% dibandingkan

Tahun 2022. Nilai Beban Pegawai-LO TA 2023 diakui lebih tinggi dari Belanja Pegawai LRA TA 2023 sebesar Rp10.874.161.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena adanya kekurangan pembayaran 50% TPG PNS dan PPPK untuk THR dan Gaji ke 13 TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan reklasifikasi Belanja Pegawai pada SKPD menjadi harga perolehan Aset Tetap. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai LRA disajikan pada **Lampiran 20**.

	Tahun 2023	Tahun 2022
2. Beban Persediaan	Rp99.232.656.699,88	Rp121.526.492.317,57

Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban Persediaan-LO Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.293.835.617,69 atau 18,34% dibandingkan Tahun 2022. Nilai Beban Persediaan-LO TA 2023 diakui lebih tinggi dari Belanja Persediaan LRA TA 2023 sebesar Rp59.601.451.632,88. Perbedaan ini disebabkan karena adanya sisa Persediaan TA 2023 yang belum dicatat sebagai Beban Persediaan dan pencatatan sisa Persediaan TA 2022 sebagai Beban Persediaan, nilai yang paling besar yakni disalurkan persediaan hibah sebesar Rp10.521.101.405,00 yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan untuk mutasi kurang terdapat reklasifikasi pencatatan persediaan hibah pada Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebesar Rp457.852.000,00 yang dipindahkan ke Aset Lain-Lain – Aset Lainnya. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Barang LRA disajikan pada **Lampiran 20**.

	Tahun 2023	Tahun 2022
3. Beban Jasa	Rp192.867.743.103,35	Rp183.409.341.601,29

Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban Jasa-LO Tahun 2022 naik 5,16% atau sebesar Rp9.458.401.502,06 dibandingkan Tahun 2022. Nilai Beban Jasa-LO TA 2023 diakui lebih tinggi dari Belanja Jasa LRA TA 2023 sebesar Rp78.112.594.930,35 atau 68,67%. Perbedaan ini disebabkan karena pembayaran Belanja jasa, Listrik, Air dan Telepon bulan Desember TA 2022 yang dibayarkan TA 2023 dan pengakuan Utang Belanja jasa, Listrik, Air dan Telepon bulan Desember TA 2023, serta Belanja Barang dan Jasa yang direklasifikasi ke Belanja Modal Aset Tetap. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa LRA disajikan pada **Lampiran 20**.

	Tahun 2023	Tahun 2022
4. Beban Pemeliharaan	Rp15.609.536.324,89	Rp18.592.711.674,76

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2023 turun 16,04% atau sebesar Rp2.983.175.349,88 dibandingkan Tahun 2022. Nilai Beban Pemeliharaan-LO TA 2023 diakui lebih rendah dari Belanja Pemeliharaan LRA TA 2023 sebesar Rp17.074.931.903,11. Perbedaan ini disebabkan karena pemeliharaan yang direklasifikasi ke Belanja Modal Aset Tetap dan Belanja Aset Tetap yang direklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan. Rekapitulasi perbedaan pengakuan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA disajikan pada **Lampiran 20**.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5. Beban Perjalanan Dinas	Rp65.827.686.304,00	Rp59.908.146.981,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2022 naik 9,88% atau sebesar Rp5.919.539.323,00 dibandingkan Tahun 2022. Nilai Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2022 diakui lebih tinggi dari Belanja Perjalanan Dinas LRA TA 2022 sebesar Rp4.040.995.626,00. Perbedaan ini disebabkan karena Belanja Barang dan Jasa BLUD yang direklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas dan adanya Reklasifikasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA ke Aset Tetap.

	Tahun 2023	Tahun 2022
6. Beban Bunga	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Bunga Tahun 2023 dan 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
7. Beban Subsidi	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
8. Beban Hibah	Rp 49.736.631.683,00	Rp44.477.940.144,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban Hibah-LO Tahun 2022 naik sebesar Rp5.258.691.539,00 atau 11,82% dibandingkan Tahun 2022. Nilai Beban Hibah-LO TA 2022 diakui lebih rendah dari Belanja Hibah LRA TA 2022 sebesar Rp1.225.721.530,00. Perbedaan ini disebabkan karena adanya Belanja Hibah LRA TA 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan dan tidak dicatat sebagai Beban Hibah TA 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
9. Beban Bantuan Sosial	Rp257.340.410,00	Rp2.635.088.575,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023 turun 90,23% atau sebesar Rp2.377.748.165,00 dibandingkan Tahun 2022. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial LRA.

	Tahun 2023	Tahun 2022
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp187.886.920.360,41	Rp178.028.004.904,68

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2023 dan 2022. Saldo Beban Penyusutan sebesar Rp187.886.920.360,41, terdiri dari Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp187.786.601.793,21, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp93.998.700,50 dan Beban Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp6.319.866,70.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan estimasi beban sebagai akibat penggunaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi tidak terdapat pada LRA. Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO Tahun 2023 naik 5,54% atau sebesar Rp9.858.915.455,73 dibandingkan Tahun 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
11. Beban Penyisihan Piutang	Rp1.013.986.257,30	Rp773.040.535,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2023 naik 31,17% atau sebesar Rp240.945.721,32 dibandingkan Tahun 2022. Beban Penyisihan Piutang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang berdasarkan jatuh tempo dan umur piutang. Beban Penyisihan Piutang tidak terdapat pada LRA.

	Tahun 2023	Tahun 2022
12. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp86.400.982.648,00	Rp84.054.675.238,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022. Beban transfer-LO tahun 2023 naik 2,79% atau sebesar Rp2.346.307.410,00 dibandingkan tahun 2023. Nilai Beban Tranfer Bagi Hasil Pendapatan-LO TA 2023 diakui lebih rendah dari Belanja Transfer Bagi Hasil LRA TA 2023 sebesar Rp163.899.561.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena koreksi atas Beban Transfer berupa Dana Desa/Nagari. Sesuai dengan Bultek 21 Akuntansi Akruai, Pendapatan dan Beban yang terkait dengan Dana Desa/Nagari bukan sebagai kinerja Pemerintah Kabupaten.

	Tahun 2023	Tahun 2022
13. Beban Lain-lain	Rp0,00	Rp0,00

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk kedalam kategori beban diatas.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp157.270.654.341,44	Rp141.191.697.057,39

Jumlah tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 meningkat 11,39% atau sebesar Rp16.078.957.284,05 dibandingkan Tahun 2022. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih Pendapatan dan Beban Operasional.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(Rp7.487.701.106,87)	(Rp479.987.441,00)

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 berupa Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Defisit Non Operasional Tahun 2023 merupakan defisit atas Penghapusan Aset Tetap dari beberapa SKPD yang masih mempunyai nilai buku sebesar Rp7.487.701.107,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.5. Pos Luar Biasa	(Rp4.583.826.001,00)	(Rp1.515.568.300,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa berupa Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022. Terdapat kenaikan Beban Luar Biasa Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.068.257.701,00 atau 202,45%. Tidak Terdapat perbedaan antara Beban Luar Biasa-LO Tahun 2022 dengan Belanja Tak Terduga LRA Tahun 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.6. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp145.199.127.233,57	Rp139.196.141.316,39

Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan akumulasi dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus Laporan Operasional Tahun 2022 naik sebesar Rp6.002.985.917,18 atau 4,31% dibandingkan Surplus Tahun 2022.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp264.288.802.507,88	Rp266.813.816.207,51

Arus Kas Aktivitas Operasi menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan langsung dengan operasional Pemerintah Daerah, seperti penerimaan PAD, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan langsung dengan operasional Pemerintah Daerah, seperti belanja daerah.

Jumlah tersebut merupakan selisih lebih arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2023 dan 2022. Arus kas bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	2023	2022
Arus Masuk Kas	1.653.344.542.544,23	1.632.805.421.421,01
Arus Keluar Kas	1.389.055.740.036,35	1.365.991.605.213,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	264.288.802.507,88	266.813.816.207,51

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.2. Arus Kas dari	(Rp240.879.277.268,09)	(Rp265.975.129.994,00)
Aktivitas Investasi		

Arus Kas Aktivitas Investasi menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan dengan investasi Pemerintah Daerah, seperti penjualan aset daerah, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan dengan investasi Pemerintah Daerah, seperti perolehan Aset Tetap.

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan 2022. Arus kas bersih sejumlah tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	2023	2022
Arus Masuk Kas	1.177.143.133,00	252.303.280,00
Arus Keluar Kas	242.056.420.401,09	266.227.433.274,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(240.879.277.268,09)	(265.975.129.994,00)

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.3. Arus Kas dari	Rp0,00	Rp0,00
Aktivitas Pendanaan		

Arus Kas Aktivitas Pendanaan menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan dengan Pendanaan Pemerintah Daerah, seperti pinjaman daerah, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan dengan Pendanaan Pemerintah Daerah, seperti pembayaran pokok pinjaman.

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus kas masuk dengan arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 yang dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.4. Arus Kas dari	(Rp175.586.282,00)	(Rp2.536.272.766,00)
Aktivitas Transitoris		

Arus kas masuk mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 yang dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	2023	2022
Arus Masuk Kas	116.830.662.054,00	111.793.074.329,00
Arus Keluar Kas	117.006.248.336,00	114.329.347.095,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(175.586.282,00)	(2.536.272.766,00)

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp23.233.938.957,79	(Rp1.697.586.552,49)

Merupakan perhitungan atas kenaikan/penurunan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	264.288.802.507,88	266.813.816.207,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(240.879.277.268,09)	(265.975.129.994,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(175.586.282,00)	(2.536.272.766,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	23,233,938.957,79	(1.697.586.552,49)

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.6. Saldo Kas Akhir	Rp129.310.022.062,36	Rp106.076.083.104,57

Saldo akhir diperoleh dengan menjumlahkan saldo awal kas dengan kenaikan/penurunan arus kas Tahun 2023, dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal Kas	106.076.083.104,57	107.754.162.767,06
Kenaikan/Penurunan Kas	23.233.938.957,79	(1.697.586.552,49)
Saldo Lainnya terkait PFK	0,00	19.506.890,00
Saldo Akhir Kas	129.310.022.062,36	106.076.083.104,57

Jika dibandingkan dengan SiLPA LRA, tidak terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas pada Kas dan Setara Kas pada Neraca LAK dengan SiLPA TA 2023.

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktifitas Operasional pada Tahun Pelaporan.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.1. Ekuitas Awal	Rp2.739.275.986.924,01	Rp2.594.229.960.660,81

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2023 dan 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.2. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp145.199.127.233,56	Rp156.265.324.193,39

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.3. RK PPKD	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai RK PPKD Tahun 2023 dan 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(Rp8.009.876.751,17)	(Rp11.219.297.930,19)

Saldo dan rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	12.044.997,00
Koreksi Ekuitas – Investasi	(126.454.730,44)	(238.867.105,90)
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	(603.015.201,43)	(7.241.505.397,94)
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	27.000.000,00	(44.426.391,00)
Koreksi Ekuitas – Penyusutan	(10.071.649.948,20)	(3.529.527.748,35)
Koreksi Ekuitas – Piutang	(15.594.500,00)	0,00
Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	876.949,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Utang	3.000.000.000,00	(277.230.425,00)
Koreksi Ekuitas – Amortisasi	0,00	100.214.141,00
Koreksi Ekuitas – Kas di Bendahara FKTP	(156.799.392,00)	0,00
Koreksi Ekuitas – Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2023
--

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas – Kas di Bendahara BOK	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Kas di Bendahara BOP PAUD	0.00	0,00
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain	(64.239.928.10)	0,00
Jumlah	(8.009.876.751,17)	(11.219.297.930,19)

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.5. Ekuitas Akhir	Rp2.876.465.237.406,41	Rp2.739.275.986.924,01

Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2023 dan 2022. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

BAB VI

INFORMASI-INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN

6.1 Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan

Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, lokasi eksisting RSUD dr. M. Zein Painan yang berada pada zona merah rawan tsunami. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berada diantara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia), patahan (sesar) Semangko, serta dilalui oleh Sirkum Mediterania dengan daratan yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung, beresiko menimbulkan terjadinya gempa bumi dan berpotensi untuk terjadi tsunami. Kedua, lokasi eksisting yang berada di jalan Dr. A. Rivai terletak ditengah pemukiman penduduk dan fasilitas umum/sosial yang cukup padatsehinggatidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan relokasi RSUD telah ditempuh sejumlah tahapan, diantaranya studikelayakanoleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia Jakarta untuk meniliti kelayakan relokasi. Studi Kelayakan yang dilakukan meliputi aspek geografis, sosio-ekonomi, derajat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada, peraturan dan perundang-undangan, reviu rencana proyek dan kelayakan keuangan daerah. Dalam Laporan Akhir SKB, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI menyampaikan bahwa pemecahan masalah terkait lokasi dan intensitas bangunan eksisting yang sudah tidak memadai adalah dengan melakukan relokasi rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya bencana (gempa bumi, tsunami, dan kebakaran) serta memudahkan rumah sakit untuk melakukan pengembangan.

Pemerintah Daerah juga telah melalui tahap dengar pendapat dan pencapaian kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Dari Tokoh Adat dan Tokoh Kenagarian Painan telahmemberikandukunganpersetujuanterkait upaya relokasi RSUD sebagaimana dituangkan dalam Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/315/PEMB/BPT-PS/2014 tanggal 21 Maret 2014.Dukungan terhadap upaya relokasi RSUDdari internal pemerintahdaerah, dalam hal ini jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dalam Pakta Integritas antara Bupati Pesisir Selatan dengan Pejabat Eselon II yang dilakukan pada bulan Maret 2014. Pakta Integritas ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan program Relokasi RSUD dr. M Zein dari lokasi eksisting kelokasi Bukit Kabun Taranak (lokasi yang baru yang telah diuji kelayakannya oleh Lemtek UI).

Untuk pembiayaan relokasi RSUD, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati untuk melakukan pinjaman daerahyang kemudian ditetapkan denganPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pinjaman Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI. Saat Laporan Akhir SKBditerbitkan, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI jugamenyatakan bahwa berdasarkan perhitungan *cashflow*, angka *net present value*, *internal rate of return*, dan *payback period*, proyek relokasi RSUD dengan dana yang berasal dari pinjaman daerah layak untuk dijalankan (asumsi proyeksi perhitungan 10 tahun).

Telah dibentuk tim khusus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/463/Kpts/BPT-PS/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pinjaman Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan koordinator Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum menyetujui permohonan pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, PIP telah melakukan verifikasi tersendiri berupa kunjungan lapangan, wawancara dengan pasien dan pengunjung RSUD serta rencana Pemda dalam penanganan pasien saat relokasi berjalan.

Jumlah pinjaman daerah untuk proyek relokasi ini adalah sebesar Rp99.000.000.000,00 yang dibagi atas pekerjaan konstruksi Rp96.000.000.000,00 dan Pengadaan Alat Kesehatan senilai Rp3.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga 9,5% pertahun. Pinjaman daerah ini disahkan melalui akta notaris Ujang Iskandar Nomor 147 tanggal 23 Juli 2014. Proyek pembangunan fisik RSUD dimulai dengan lelang proyek yang prosesnya didampingi secara hukum oleh Kajari Painan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kajari Painan Nomor B-1279/N.3.19/Gp.1/09/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemenuhan atas Permohonan Bupati Pesisir Selatan untuk Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum (*legal assistance*) dalam Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD Tipe C dr. M. Zein Painan. Berdasarkan hasil lelang, pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang ditetapkan dalam kontrak Nomor 08/PPK-PB1/Perkim/T-DAU/Pjtarkim-PS/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai pekerjaan Rp94.178.900.000,00 (Sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 390 (tiga ratus Sembilan puluh) hari kalender dan target penyelesaian tanggal 10 Juni 2016.

Pencairan pinjaman daerah tahap I terealisasi pada 05 Agustus 2015 senilai Rp14.126.835.000,00 (15% dari kontrak/uang muka). Realisasi pencairan pinjaman tahap II adalah sebesar Rp18.835.780.000,00 (25% dari kontrak dikurangi pengembalian uang muka) pada tanggal 10 Januari 2016. Keseluruhan pencairan pinjaman telah dibayarkan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai kontrak kerja dengan pemerintah daerah.

Pada tanggal 10 Mei 2016, Bupati Pesisir Selatan menyampaikan surat perintah Penghentian Sementara Pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan RSUD kepada Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dinyatakan dalam Surat Bupati Nomor 900/199/DPPKAD-PS/2016 tanggal 10 Mei 2016. Dalam hal ini PT SMI merupakan persero yang mengambil alih seluruh aset PIP Kementerian Keuangan sesuai PP Nomor 95 tahun 2015. Perintah penghentian sementara ini terutama disebabkan oleh belum selesainya dokumen AMDAL (analisa dampak lingkungan) serta pertimbangan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya tahun jamak. Surat Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman dengan mengeluarkan Nota Pemberitahuan Perintah Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Relokasi RSUD pada tanggal 16 Mei 2016 yang ditujukan kepada PPK Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman.

Penghentian sementara seluruh kegiatan konstruksi dilapangan efektif dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2016. Kemajuan kerja fisik pembangunan pada saat penghentian lebih kurang 70,3%. Realisasi keuangan adalah sebesar Rp32.962.615.000,00 (35%) dari total kontrak sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp33.256.453.168,00 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kekurangan pembayaran ini diakui sebagai Utang Jangka

Pendek kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sedangkan untuk realisasi pinjaman daerah dari PT SMI diakui sebagai Utang Jangka Panjang.

Rincian pencatatan dan pengakuan transaksi keuangan terkait pekerjaan konstruksi pembangunan relokasi RSUD dalam Neraca TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1 Transaksi Pekerjaan Konstruksi RSUD dalam Neraca TS 2022

No	Rincian	Nilai (Rp)
1.	Konstruksi dalam Pengerjaan, terdiri atas:	Rp83.336.044.659,74
	- Pematangan Lahan	4.037.875.104,00
	- Pembangunan I (PT Waskita Karya)	14.125.245.483,00
	- Pembangunan I (koreksi kurang catat KDP 2015)	1.589.517,00
	- Pembangunan II (PT Waskita Karya)	18.835.780.000,00
	- Manajemen Konstruksi	844.836.884,00
	- Operasional pembangunan	1.698.760.200,00
	- Pembuatan amdal	260.193.000,00
	- Pembuatan animasi	46.540.000,00
	- Pembuatan RTBL	317.369.425,00
	- Pembangunan III (PT Waskita Karya), dengan progress fisik saat perintah penghentian sementara 70,3%	33.256.453.168,00
	- Biaya Penunjang pembangunan III	118.292.150,00
	- Manajemen konstruksi	385.590.195,00
	- Pembayaran Bunga Pinjaman kepada PT SMI	6.241.135.767,74
	- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	49.847.000,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2018	1.926.710.628,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2019	1.019.584.696,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2020	170.241.442,00
2	Utang kepada Pihak Ketiga (Utang Jangka Pendek) kepada PT Waskita Karya)	33.256.453.168,00
3	Utang Jangka Panjang (kepada PT SMI), yang dapat dirinci sbb:	0,00
	Nilai pinjaman yang telah dicairkan	32.962.615.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2017	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2018	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2019	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran pokok pinjaman selama TA 2020	(4.708.945.000,00)
4	Pembayaran bunga pinjaman kepada PT SMI	9.357.672.533,74
	Realisasi beban bunga 2015	326.798.951,74
	Realisasi beban bunga 2016	2.810.847.752,00
	Realisasi beban bunga 2017	3.103.489.064,00
	Realisasi beban bunga 2018	1.926.710.628,00
	Realisasi beban bunga 2019	1.019.584.696,00
	Realisasi beban bunga 2020	170.241.442,00
5	Utang bunga kepada PT SMI per 31 Desember 2020	0,00

Akibat permintaan penghentian sementara proyek relokasi, terdapat sisa pinjaman daerah yang belum dicairkan oleh PT SMI sebesar Rp66.037.385.000,00. Nilai tersebut tidak dicatat sebagai piutang daerah.

Untuk kewajiban pembayaran pinjaman kepada PT SMI, dari total Rp32.962.615.000,00 yang telah dicairkan, dapat dirinci dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 6.2 Rincian Kewajiban Pembayaran kepada PT SMI

Uraian	Periode				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Grace period 18 bulan	06 Agustus 2016 s.d 05 Februari 2017				
Pembayaran Pokok tahun 2017		9.417.890.000,00			
Pembayaran Pokok tahun 2018			9.417.890.000,00		
Pembayaran Pokok 2019				9.417.890.000,00	
Pembayaran Pokok 2020 (Lunas)					4.708.945.000,00

*Lunas pada TA 2020 sebesar Rp.32.962.615.000,00, atau senilai yang telah diterima Pemerintah Daerah

Lebih lanjut terkait pinjaman daerah kepada PT SMI, pemerintah daerah melalui surat Bupati Nomor: 650/017/BPKD-PS/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, mengajukan permohonan amandemen perjanjian investasi Nomor 127 tanggal 23 Juli 2014 antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar masa penarikan dan jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang sedangkan Tingkat suku bunga pinjaman diturunkan. Permohonan ini disetujui Sebagian oleh PT SMI melalui surat Nomor: S-478/SMI/DPI/0517 tanggal 31 Mei 2017. Perpanjangan masa penarikan pinjaman dari sebelumnya 18 (delapan belas) bulan disetujui menjadi 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama, namun permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman, penurunan Tingkat suku bunga dan perpanjangan masa tenggang yang juga diajukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meringankan beban keuangan daerah tidak disetujui oleh PT SMI. Meskipun kegiatan relokasi dihentikan sementara, pemerintah daerah tetap melaksanakan kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunga sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman.

Untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana diatas, PT SMI dan Pemerintah Daerah telah melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT SMI dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 25 September 2017. Akta perubahan perjanjian pinjaman dibuat dihadapan notaris Pratiwi Handayani, S.H, dengan akta Nomor 13 tanggal 25 September 2017. Pada saat penandatanganan perjanjian, Bupati Pesisir Selatan sekaligus menyampaikan kepada Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI bahwa terdapat gugatan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor pekerjaan kepada PT Katama selaku pelaksana pekerjaan pondasi terkait pemegang hak cipta pondasilaba-laba. Gugatan tersebut akan diinvestigasi lebih lanjut oleh BPKP selaku auditor terkait pengaruhnya terhadap keberlanjutan pelaksanaan proyek relokasi RSUD.

Dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 serta rekomendasi dari BPK RI, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Pemeriksaan Khusus terkait Perencanaan dan Pembangunan Gedung Baru RSUD dr. M.Zein Painan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 443/LHP.KS/Insp/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 diketahui adanya indikasi penyimpangan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan fisik. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Bupati Pesisir Selatan mengajukan permohonan audit investigative kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat terhadap Perencanaan dan Pembangunan RSUD dr. M. Zein Painan melalui surat Nomor 700/070/Insp/I/2018 tanggal

16 Januari 2018. Surat ini ditembuskan kepada Kepala Cabang Sumbar Divisi Regional I PT WaskitaKarya (Persero) Tbk dan Direktur PT SMI Jakarta.

Pelaksanaan Audit investigatif oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat dilakukan melalui Surat Tugas Nomor ST-063/PW03/5/2018 tanggal 31 Januari 2018 selama 25 hari kerja (30 Januari 2018 s.d. 16 Maret 2018). Kemudian di Tahun 2019 BPKP Sumbar melakukan perpanjangan masa Audit Investigatif melalui Surat Tugas Nomor ST-55/PW03/5/2019 tanggal 21 Januari 2019 yaitu selama 25 hari kerja (21 Januari 2019 s.d. 29 Maret 2019). Terkait pelaksanaan audit investigatif, BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif dengan Nomor LAINV-316/PW03/5/2019 tanggal 3 September 2019. Atas hal tersebut Bupati Pesisir Selatan melalui Surat Nomor 700/1581/Insp-PS/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 telah menyampaikan laporan hasil audit tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghentian sementara pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD dr. Muhammad Zein Painan juga menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/45/VIII/RES.5.3.3/2020/Ditreskimsus tanggal 4 Agustus 2020 Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan penyidikan dugaan tindak pidana lingkungan hidup pada pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan. Pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/45/III/RES.5.3/2021/Ditreskimsus tentang Penghentian Penyidikan, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Pada tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Korupsi juga melakukan penyidikan terhadap pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan. Atas hal tersebut Bupati Pesisir Selatan telah mengirimkan Surat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 944/243/BPKPAD-PS/2022 tanggal 5 April 2022 perihal permintaan arahan dari aspek hukum pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD. dr. M. Zein Painan dengan penekanan pada :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan melakukan kajian teknis konstruksi bangunan.
2. Berdasarkan poin 1 (satu) diatas, kami minta kepada Bapak untuk memberikan arahan dari aspek hukum pelaksanaan kelanjutan Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan.

Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai disusun, belum ada jawaban resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi RSUD dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/368/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan tanggal 25 Juni 2021 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/720/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/368/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan tanggal 29 November 2021 dengan Ketua Sekretaris Daerah.

Tugas Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan adalah memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait aspek hukum dan kelanjutan kegiatan relokasi RSUD, aspek perencanaan kegiatan relokasi RSUD, kondisi fisik *existing* bangunan dan barang milik daerah kegiatan relokasi RSUD, sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pembayaran hutang kegiatan relokasi RSUD, dan jadwal serta jangka waktu penyelesaian kegiatan relokasi RSUD.

Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan telah melaksanakan beberapa kali rapat yaitu tanggal 26 Juli 2021 dengan hasil rapat bahwa untuk tahap persiapan kelanjutan pembangunan harus segera diselesaikan sampai akhir tahun 2021 dan pembangunan dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Kemudian tanggal 30 Juli 2021 rapat dilanjutkan dengan agenda ekspos hasil audit investigatif BPKP oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan terkait kegiatan Relokasi RSUD, dimana Plt. Inspektur menyatakan belum menerima hasil audit investigatif BPKP dan menyarankan untuk dilakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan penjelasan kelanjutan Kegiatan Relokasi RSUD. Tanggal 9 Agustus 2021, Tim melakukan audiensi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat *Via Zoom Meeting* yang diikuti oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Bupati Pesisir Selatan, dengan hasil bahwa BPK meminta Bupati Pesisir Selatan dan Dinas PUPR agar menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK tahun-tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan dan mengambil langkah konkret terkait dengan kewajiban kepada PT. Waskita Karya dan kelanjutan Kegiatan Pembangunan RSUD dengan memastikan bahwa kondisi bangunan layak untuk dilanjutkan pembangunannya setelah dilakukan kajian teknis oleh lembaga yang berkompeten.

Selanjutnya tanggal 16 Agustus 2021 dilakukan pembahasan *Via Zoom Meeting* dengan PT. Waskita Karya terkait koordinasi fisik bangunan dan hutang pihak ketiga dengan hasil bahwa PT. Waskita Karya menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melanjutkan pelaksanaan Kegiatan Relokasi RSUD, serta penyelesaian tagihan. Tanggal 26 Agustus 2021 Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menyampaikan telaahan staf kepada Bupati Pesisir Selatan dengan saran bahwa kelanjutan pembangunan Kegiatan Relokasi RSUD dapat dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa konstruksi gedung layak dan aman, memenuhi kaidah lingkungan hidup, dan terkait konstruksi gedung tidak menjadi objek penyidikan dari aparat hukum. Tanggal 10 September 2021 Tim kembali melakukan *Zoom Meeting* dengan PT. Waskita Karya terkait pembahasan teknis kelanjutan Kegiatan Relokasi RSUD dengan hasil PT. Waskita Karya bersedia melanjutkan pembangunan dan melakukan audit teknis kelayakan bangunan.

Berkaitan dengan Dokumen Lingkungan, pada tanggal 24 September 2021 Kepala Dinas PUTR menyampaikan Surat Nomor 600/930/PUTR-PS/IX/2021 perihal Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan dan Pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) RSUD dr. M. Zein Painan yang ditujukan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tanggal 5 Januari 2022, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyampaikan Surat Nomor 660/06/PERKIMTANLH-PS/2022 perihal Tindak Lanjut Permohonan Penapisan Dokumen Kegiatan Pengembangan RSUD dr. M. Zein Painan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan penekanan bahwa pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein sedang dalam proses pemeriksaan

Satuan Tugas Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sehingga untuk proses penapisan dan pembahasan dokumen lingkungan harus melampirkan rekomendasi dari Tugas Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Untuk tahun 2023 Pemerintah Daerah telah dilakukan pembayaran cicilan pokok hutang sebesar Rp3.000.000.000 melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan Surat Perintah Pengeluaran Dana Nomor: 04035/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.04.0000/Sep/2023, sesuai dengan Surat Somasi yang dilayangkan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk Buiding Division melalui Soengkar 7 Partners Law Offices.

6.2 Revaluasi Aset Tetap

Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan Pengelola Barang dapat melakukan penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca daerah sehingga sesuai dengan nilai wajarnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum melaksanakan penilaian Kembali Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut dikarenakan belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat memperjelas Laporan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

BUPATI PESISIR SELATAN

